

SKRIPSI

**AMANNA GAPPA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN
KEUANGAN ISLAM**



OLEH

**HANNISA ZAHLAM
NIM: 2020203861211041**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**AMANNA GAPPA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN
KEUANGAN ISLAM**



OLEH

**HANNISA ZAHLAM
NIM: 2020203861211041**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjan Ekonomi (S.E.) pada
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Amanna Gappa dalam Perspektif
Manajemen Keuangan Islam

Nama Mahasiswa : Hannisa Zahlam

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861211041

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-896/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Nur Hishaly, GH, M.M. (Yhuf)

NIP : 19891207 20223 1 001

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamProf. Dr. Muxdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Amanna Gappa dalam Perspektif
Manajemen Keuangan Islam

Nama Mahasiswa : Hannisa Zahlam

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861211041

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-896/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2025

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Nur Hishaly, GH, M.M. (Ketua)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Anggota)

Darwis, S.E., M.Si. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdhalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Amanna Gappa dalam Perspektif Manajemen Keuangan Islam”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Fatma Patonangi dan Ayahanda Kusma Kemmang tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis, dimana dengan pembinaan dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Nur Hishaly, GH, M.M. selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Utama untuk segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. selaku Penguji I dan Bapak Darwis, S.E., M.Si. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.

2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. sebagai ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani, S. Hum., M. Hum. salah satu dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
6. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
7. Kepada Duda Kucing peliharaan saya, terimakasih atas tingkah lucunya yang membuat penulis senang dan selalu menemani penulis revisi. Sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
8. Kepada kedua tante saya Hj. Rasnah Patonangi dan Hj. Rasmi Patonangi, terimakasih atas dukungannya secara moril dan materil yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
9. Teruntuk saudara tak sedarah Fahma Alimuddin, Nurul Hikma Latif, Suryanti, Ismawati Paturusi, Kasmia, dan Rara Mutiah terimakasih atas segala motivasi,

dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang diberikan kepada penulis. Terimakasih selalu mendengarkan keluhan penulis.

10. Teman seperjuangan dari masa perkuliahan Yuliana Salim yang selalu siap membantu, memotivasi, dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Keuangan Syariah, PPL, KKN Reguler 34 Posko 2 Desa Tuncung Kabupaten Enrekang Tahun 2023 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Dan yang terakhir, untuk diri sendiri Hannisa Zahlam terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak memutuskan untuk menyerah. Sesulit apapun proses penyelesaian skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebajikan, rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Julii 2025

05 Safar 1447

Penulis,



Hannisa' Zahlam

Nim. 2020203861211041

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hannisa Zahlam
Nim : 2020203861211041
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Amanna Gappa dalam Perspektif Manajemen Keuangan
Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karyanya batal demi hukum

Parepare, 30 Juli 2025
Penulis,



Hannisa Zahlam
Nim. 2020203861211041

ABSTRAK

Hannisa Zahlam, 2025, *Amanna Gappa* dalam Perspektif Manajemen Keuangan Islam (dibimbing oleh Nur Hishaly).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya *Amanna Gappa*, sebuah warisan hukum maritim masyarakat Bugis pada abad ke-17, yang mengatur berbagai aspek pelayaran dan perdagangan. Kitab *Amanna Gappa* mencerminkan kearifan lokal dalam kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat Bugis, sehingga relevansinya dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip keuangan yang terdapat dalam kitab *Amanna Gappa*, sebuah naskah hukum pelayaran dan perdagangan masyarakat Bugis, dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan filologi dan histori. Data yang dikumpulkan melalui telaah berbagai sumber literatur relevan, seperti buku, dokumen, naskah klasik, dan tulisan ilmiah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan *Content Analysis* (analisis isi) dan *Critical Discourse Analysis* (analisis wacana kritis) untuk memahami nilai-nilai dan pesan yang terkandung dalam kitab *Amanna Gappa* serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab *Amanna Gappa* mengandung sejumlah prinsip keuangan Islam seperti pelarangan riba, pembagian risiko (risk sharing), kesucian kontrak, aktivitas usaha yang sesuai syariat, dan keadilan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai lokal dalam *Amanna Gappa* dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam kontemporer, dan membuka ruang integrasi antara kearifan tradisional dan sistem keuangan syariah modern.

Kata Kunci: *Amanna Gappa*, manajemen keuangan Islam, hukum pelayaran, kearifan lokal, prinsip syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan	8
G. Landasan Teori.....	12
1. Amanna Gappa	12
2. Manajemen Keuangan Islam	16
H. Metode Penelitian.....	35
BAB II PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN ISLAM DALAM KITAB AMANNA GAPPA.....	42
A. Prinsip-prinsip dasar Keuangan Kitab Amanna Gappa	42
B. Implementasi Prinsip Amanna Gappa dalam Praktik Muamalah Masyarakat Bugis.....	58

BAB III RELEVANSI PRINSIP KEUANGAN AMANNA GAPPA DENGAN PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM.....	62
A. Relevansi Prinsip Amanna Gappa dengan Manajemen Keuangan Syariah	62
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS.....	IX



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Larangan Riba	44
2.2	Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Larangan perilaku Spekulasi	47
2.3	Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Uang sebagai “modal potensial”	49
2.4	Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Berbagi Risiko	51
2.5	Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Kesucian Kontrak	54
2.6	Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Aktivitas Sesuai Syariat	56
2.7	Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Keadilan Sosial	58

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 7)	64
3.2	Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 7)	65
3.3	Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 12)	68
3.4	Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 2)	70
3.5	Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 7)	72
3.6	Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 4)	73
3.7	Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 14)	77

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	VII
2	Dokumentasi	VIII
3	Biodata Penulis	IX



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
ز	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ظ	Zai	Z	Zet
غ	Sin	S	Es
ي	Syin	Sy	s dan ye
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
يَ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اِوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْل : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/إِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ/يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ/وِ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاث : māta
رَامَا : ramā
قِيلَا : qīla
يَامُتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudāh al-jannah atau Rauḍatul Jannah

أَلْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

أَلْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبُّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

أَنْتَ : *Al-Haqq*

أَنْحَد : *Al-Hajj*

نُؤْمِنُ : *Nu"ima*

أَعْسُ : *„Aduwwun*

Jika huruf ّ bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَاطِب : „Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)

عَالِي : “Ali (bukan „Alyy atau „Aly)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma"rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

أَنْشُوكَ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

أَنْعَنْتَ : al-zalزال (bukan az-zalزال)

أَنْفَهَيْتَ : al-falsafah

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمُرُّونَ : ta"murūna

أَنْعَنْتَ : al-nau"

سَيَّيْنُ : syai"un

أَمِيرُتُ : umirtu

8. Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur"an* (dar *Qur"an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur"an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz Al-Jalala*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi“a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur“an

Nasir al-Din al-Tusī Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abū al- Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*,

Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naşr*

Hamīd (bukan: *Zaid, Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta,,āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ,,alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>,,alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed . : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan- kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terkenal akan keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Keragaman budaya di berbagai daerah ini membentuk kebudayaan nasional, yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32.¹ Kebudayaan daerah memiliki peran penting dalam membangun bangsa Indonesia karena mencerminkan identitasnya. Pada dasarnya, kebudayaan adalah seluruh tindakan dan hasil perbuatan manusia yang diatur oleh norma-norma yang dipelajari dan terorganisir dalam kehidupan bermasyarakat.²

Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihuni oleh beragam suku bangsa, dengan empat yang utama adalah Toraja, Makassar, Bugis, dan Mandar. Di antara suku-suku tersebut, Bugis adalah salah satu yang paling dominan di Sulawesi Selatan. Daerah utama tempat tinggal suku Bugis meliputi kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Parepare, Sidrap, Pinrang, dan Luwu. Selain itu, wilayah Pangkajene dan Maros yang berbatasan dengan daerah Makassar juga memiliki populasi Bugis atau Makassar.

Suku Bugis adalah kelompok etnis Austronesia dengan populasi terbesar di Sulawesi Selatan. Mereka merupakan salah satu dari tiga kelompok etnolinguistik utama di provinsi tersebut, selain suku Makassar dan Toraja. Sulawesi Selatan

¹Nurul Akhmad, *Ensiklopedia : Keragaman Budaya* (Semarang: ALPRIN, 2010).

²Geograf, 'Pengertian Keberagaman Masyarakat Indonesia: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli', *Geograf.Id*, 2023 (<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keberagaman-masyarakat-indonesia/> diakses 18 April 2025).

sendiri terletak di bagian barat daya pulau Sulawesi, yang merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia. Sebuah perubahan signifikan terjadi pada tahun 1605 ketika suku Bugis beralih dari kepercayaan animisme menjadi Islam. Saat ini, mayoritas masyarakat Bugis beragama Islam, meskipun ada sebagian kecil yang menganut Kristen atau kepercayaan tradisional pra-Islam yang disebut Tolotang. Dari segi klasifikasi, suku Bugis termasuk dalam kelompok suku Melayu Deutero, dan sebutan "Bugis" berakar dari kata "To Ugi" yang bermakna orang Bugis. Penamaan "ugi" merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang Oterdapat di Pammana Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Orang Bugis zaman percaya bahwa leluhur mereka adalah penduduk asli yang didatangi utusan langsung dari langit ("turun" atau *manurung*) atau dari perut bumi ("naik" atau *tompo*). Kedatangan utusan ini bertujuan untuk memperkenalkan norma dan aturan sosial di dunia. Kepercayaan terhadap tokoh *to manurung* ini sangat kuat dan diterima secara luas oleh masyarakat Bugis, sehingga hampir semua orang Bugis mengetahui akar sejarah komunitas mereka.³

Orang Bugis memahami sejarah mereka melalui dua jenis manuskrip anonim yaitu : mitos/epos dan catatan sejarah/kronik. Yang pertama berupa karya sastra epik berbentuk puisi yang dikenal sebagai *Sure' Galigo*. Yang kedua adalah berbagai kronik dari suku Bugis, Makassar, dan Mandar. *Sure' Galigo* sangat penting bagi identitas budaya Bugis. Naskah La Galigo mengisahkan kehidupan ratusan keturunan dewa selama enam generasi di berbagai kerajaan Sulawesi Selatan.⁴ Selain epos/mitos, kronik/teks sejarah kebudayaan bugis dapat ditemukan

³Wahyuni, *Sosilogi Bugis Makassar*, (Makassar : 2015), h. 39.

⁴Shintia Maria Kapojos and Hengki Wijaya, 'MENGENAL BUDAYA SUKU BUGIS (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis) Shintia Maria Kapojos Dan Hengki Wijaya', *Jurnal Lembaga STAKN Kupang, Matheteuo*, 6.2 (2018), 153–744.

dalam sejumlah lontara. Lontara adalah sesuai dengan kata lontar (Jawa/Melayu), yang merupakan transposisi kata rontal, yang merupakan kombinasi kata ron, daun, dan tal. Tal adalah pohon *Borassus flabelliformis* yang daunnya dapat dipakai untuk menulis. Lontara berisi catatan rinci mengenai silsilah keluarga bangsawan, wilayah kerajaan, catatan harian, serta berbagai macam informasi lain seperti, daftar kerajaan-kerajaan, naskah perjanjian dengan kerajaan lain atau persetujuan yang telah diadakan intra-kerajaan sendiri antara penguasa dan rakyat. Kerajaan Bugis merupakan salah satu kerajaan Islam yang dahulu mendiami wilayah Sulawesi Selatan.

Kerajaan Wajo merupakan salah satu kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan, Wajo dikenal sebagai bangsa pelaut, dengan pengaruh kekuasaan yang meluas hingga luar Sulawesi, termasuk ke Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur. Para pelaut Wajo berdagang menggunakan perahu layar ke berbagai pelabuhan Nusantara, termasuk Maluku, pusat rempah-rempah saat itu. Namun, setelah Perjanjian Bongaya tahun 1667 antara Gowa-Tallo, Ternate, dan VOC Belanda, orang Sulawesi Selatan dilarang berdagang rempah dengan Maluku. Meski begitu, aktivitas penyelundupan tetap berlangsung di bawah bayang-bayang larangan tersebut. Keadaan ini mengarahkan Makassar dan sekutu Bugis mereka Wajo mengalihkan perdagangan ke bagian Barat Nusantara dan pantai Asia Tenggara daratan terutama melayu. (Pelras, 1997) Meningkatnya migrasi masyarakat Sulawesi Selatan ke wilayah barat Nusantara mendorong berkembangnya perdagangan komoditas seperti emas, sagu, lilin, dan budak. Migrasi ini tidak hanya berpusat di Makassar, tetapi juga melibatkan daerah seperti Pasir, Berau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Meluasnya aktivitas

pelayaran tersebut kemudian mendorong lahirnya regulasi pelayaran di kalangan masyarakat Bugis.⁵ Regulasi tersebut dikenal dengan nama Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa.

Amanna Gappa adalah nama sebuah kitab hukum masyarakat bugis yang disusun oleh matoa (Pemimpin) Wajo ketiga yang bernama Amanna Gappa pada tahun 1679. Kitab ini berisikan tentang hukum pelayaran dan perdagangan atau dikenal sebagai Ade Alloping-loping Bicaranna Pabbalu-balu'e yang dituliskan dengan 18 huruf lontara. Kitab ini terdiri atas 21 pasal yang mengatur enam soal penting yaitu: sewa perahu, cara membawa perahu, syarat menjadi nakhoda, cara dan kode etik berniaga, cara penyelesaian konflik, sistem bagi hasil, dan penyelesaian utang-piutang.⁶

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kitab Amanna gappa dilakukan oleh Nur Hidayah dan Rahmat Januar Noor mengungkapkan bahwa pada hukum Amanna Gappa tidak hanya mengandung prinsip profesionalisme seperti dalam teori agensi modern, tetapi juga memasukkan nilai spiritualitas dan humanisme ke dalam kontrak perjanjian, sehingga hubungan dagang menjadi lebih dari sekadar bisnis, melainkan juga ikatan emosional dan sosial.⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriani Ramadani dan Atikah Puspita Marzaman dengan hasil penelitian isi dari pasal Undang-Undang Amanna Gappa memiliki keterkaitan dengan kebijakan maritim Indonesia.

⁵Petrik Matanasi, 'Ammana Gappa Mengatur Pelayaran', *Historia*, 2023 (<https://historia.id/politik/articles/ammana-gappa-mengatur-pelayaran-D8oo1/page/1> diakses 20 April 2025).

⁶Abd. Rahman Hamid, 'Amanna Gappa; Manusia Bugis Yang Tercerahkan', *Harian Fajar*, 2023 (<https://harian.fajar.co.id/2023/01/08/amanna-gappa-manusia-bugis-yang-tercerahkan/> diakses 11 Maret 2025).

⁷Rahmat Januar, 'Paradigma Akuntansi Makassar Dalam Hukum Pelayaran Dan Perdagangan Amanna Gappa', *Akuntansi Makassar*, 1 (2020), 183–92.

Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari pentingnya pengaturan sistem ekonomi, keamanan, dan perdagangan di bidang maritim.⁸ Namun kedua penelitian terdahulu tersebut belum ada yang menyinggung prinsip-prinsip manajemen keuangan islam yang terdapat pada kitab Amanna Gappa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam hal ini fokus pada penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip dalam kitab Amanna Gappa, yang merupakan norma adat masyarakat Bugis dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam modern. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul *“Amanna Gappa Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Islam”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja prinsip-prinsip keuangan syariah yang terkandung dalam kitab Amanna Gappa?
2. Bagaimana keselarasan prinsip-prinsip keuangan Amanna Gappa dengan manajemen keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji prinsip-prinsip keuangan yang terdapat dalam kitab Amanna Gappa.

⁸Nur Fitriani Ramadani and Atika Puspita Marzaman, ‘Implementasi Hukum Amanna Gappa Terhadap Kebijakan Maritim Nasional Indonesia’, 10.2 (2023), 629–39.

2. Untuk menganalisis keselarasan antara prinsip-prinsip Amanna Gappa dengan prinsip manajemen keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam berbagai aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu manajemen keuangan Islam dengan menambahkan perspektif kearifan lokal, khususnya nilai-nilai dalam Ammana Gappa. Hal ini membuka ruang integrasi antara budaya lokal dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat Bugis dan pelaku usaha lokal dalam menerapkan manajemen keuangan Islam yang sesuai dengan nilai-nilai adat. Dengan demikian, praktik ekonomi dapat dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan tetap selaras dengan budaya setempat.

E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini yaitu, Amanna Gappa dalam Perspektif Manajemen Keuangan Islam, maka penelitian agar memberikan penegasan dari istilah yang terkandung di dalamnya lebih jelas untuk memberikan batasan dalam pembahasan selanjutnya, adapun istilah yang mendapat penjelasan :

1. Amanna Gappa

Amanna Gappa adalah seorang matoa Wajo penulis kitab bugis kuno pada tahun 1679 yang berisikan 21 pasal tentang hukum pelayaran dan perdagangan atau dikenal sebagai *Ade' Allopi-loping Bicaranna Pabbalubalu'e*. kitab ini mengatur enam soal penting yaitu: sewa perahu, cara membawa perahu, syarat menjadi nakhoda, cara dan kode etik berniaga, cara penyelesaian konflik, sistem bagi hasil, dan penyelesaian utang-piutang.

2. Perspektif

Perspektif adalah suatu sudut pandang, ide, pendapat atau pemikiran terhadap suatu persoalan.⁹ Dalam hal ini, peneliti berfokus pada perspektif manajemen keuangan islam tentang prinsip-prinsip keuangan yang terdapat pada kitab Amanna Gappa.

3. Manajemen Keuangan Islam

Manajemen keuangan Islam merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup proses perencanaan, analisis, dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan, termasuk cara memperoleh, menggunakan, dan mengelola dana serta aset.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut ditinjau melalui nilai-nilai yang terkandung dalam kitab *Amanna Gappa*, yang mencerminkan etika keuangan masyarakat Bugis berbasis kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial,

⁹Alberth Supriyanto Manurung and others, 'Implementasi Berpikir Kritis Dalam Upaya Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa', *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5.2 (2023), 120–32.

¹⁰Ihsanul Windasari, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam', *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2024), 10–25.

sejalan dengan tujuan manajemen keuangan Islam dalam mewujudkan kesejahteraan dan keberkahan finansial.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada sebelumnya, serta dapat menguatkan argument yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian dengan judul yang diangkat. Berikut ini penelitian sejenis yang telah diteliti :

Penelitian pertama, oleh Nur Hidayah dan Rahmat Januar Noor dengan judul penelitian “*Paradigma Akuntansi Makassar Dalam Hukum Pelayaran Dan Perdagangan Amanna Gappa*”.¹¹ Dari judul yang diangkat penulis bertujuan untuk menyelidiki peran akuntansi dalam budaya Makassar melalui *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan kajian literatur, wawancara, dan komparasi dengan teori agensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Amanna Gappa (Pasal 21) melihat ikatan perjanjian secara luas dan mendalam, mencakup perspektif spiritualis dan humanis selain profesionalisme. Penulis juga menjelaskan bahwa Amanna Gappa telah menerapkan prinsip-prinsip seperti bagi hasil, tanggung jawab kontraktual, transparansi, dan keadilan. Penelitian ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan judul penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji Hukum Amanna Gappa sebagai landasan sistem perdagangan dan pelayaran yang diatur secara struktural dan etis. Adapun perbedaan antara artikel dengan judul penelitian

¹¹Januar.

yang akan dilakukan terletak pada kerangka analisis, dimana penelitian ini menganalisis Hukum Amanna Gappa dari sudut pandang akuntansi dan teori agensi dalam konteks budaya Makassar, sedangkan judul penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan manajemen keuangan Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sulistyo (2020), berjudul “*Trade and Ethnicity: Business Ethics and the Glory of Maritime Trade of The Makassar’s Wajorese in the 18th Centur*”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kitab *Amanna Gappa* sebagai etika bisnis maritim Wajo di abad ke-18, bukan sebagai hukum formal. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberhasilan etnis Wajo dalam dunia pelayaran dan perdagangan maritim pada abad ke-18 sangat dipengaruhi oleh penerapan etika bisnis berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam kitab *Amanna Gappa* dengan menggunakan metode penelitian pendekatan historis. Artikel ini menekankan bahwa *Amanna Gappa* bukan sekadar hukum dagang, melainkan sistem etika bisnis maritim yang dijalankan oleh komunitas Wajo berdasarkan nilai moral dan spiritual. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang akan diteliti, karena keduanya membahas kitab *Amanna Gappa* sebagai landasan nilai dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan. Namun disamping itu, kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang mana penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sulistyo membahas *Amanna Gappa* sebagai bentuk etika bisnis berbasis budaya lokal, yang muncul dari kebutuhan komunitas Wajo untuk menjaga ketertiban dan integritas dalam perdagangan maritim, tanpa mengkaitkannya secara eksplisit dengan konsep manajemen

¹²Bambang Sulistyo, ‘Trade and Ethnicity: Business Ethics and the Glory of Maritime Trade of The Makassar’s Wajorese in the 18th Century’, *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 4.2 (2020), 108–144.

keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada prinsip-prinsip keuangan islam yang terdapat pada kitab Amanna Gappa.

Penelitian oleh Nur Fitriani, dkk (2023) dengan judul “*Implementasi Hukum Amanna Gappa Terhadap Kebijakan Maritim Nasional Indonesia*”.¹³ Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip-prinsip dalam *Hukum Amanna Gappa* dapat dihubungkan dengan kebijakan maritim nasional Indonesia saat ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa meskipun *Hukum Amanna Gappa* sudah tidak lagi digunakan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya seperti pengaturan perdagangan, keamanan pelayaran, penegakan hukum, dan perlindungan kesejahteraan masyarakat maritime masih relevan dan sejalan dengan pilar-pilar kebijakan maritim Indonesia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional dari Amanna Gappa tetap dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan sektor kemaritiman nasional. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menjadikan Hukum Amanna Gappa sebagai objek utama penelitian, penelitian ini juga mengakui pentingnya perdagangan dalam konteks maritim, yang juga relevan dengan penelitian akan diteliti yaitu tentang manajemen keuangan islam. Namun perbedaan antara keduanya ialah; pada penelitian ini berfokus pada implementasi hukum maritim tradisional terhadap kebijakan maritim nasional, sementara judul penelitian yang akan diteliti berfokus pada aspek ekonomian islam atau lebih spesifik terkait prinsip manajemen keuangan islam dalam kitab Amanna Gappa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifqih Alghazali dan Agussalim Burhanuddin (2025) berjudul “*Nilai-Nilai Hukum Laut Amanna Gappa Dalam*

¹³Ramadani and Marzaman.

United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)".¹⁴ Tujuan penelitian ini menganalisis apakah nilai-nilai Hukum Laut Amanna Gappa masih dipertahankan dalam UNCLOS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Laut Amanna Gappa dan relevansinya dengan UNCLOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai yang dipertahankan dari Hukum Laut Amanna Gappa hingga UNCLOS, terutama terkait dengan kesejahteraan, keadilan, dan musyawarah dalam penetapan aturan. Penelitian ini dengan judul penelitian yang akan diteliti memiliki kesamaan, karena keduanya menjadikan Hukum Amanna Gappa sebagai objek kajian. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan tujuannya, dimana pada penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum laut Amanna Gappa dengan UNCLOS, sementara judul penelitian yang akan diteliti berfokus pada penerapan prinsip dan praktik Manajemen Keuangan Islam dalam kitab Amanna Gappa.

Penelitian yang dilakukan oleh Refa Gustia, dkk (2025) berjudul "*Manajemen Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah*".¹⁵ Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam kerangka Maqasid Syariah, baik sebagai dasar normatif (nilai) maupun operasional (praktik) dalam pengelolaan keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga keuangan syariah agar lebih mencerminkan nilai-nilai substansial Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa Manajemen keuangan syariah saat ini masih bersifat formalis dan belum maksimal dalam

¹⁴Ahmad Rifqih Ghazali and Agussalim Burhanuddin, 'Nilai-Nilai Hukum Laut Amanna Gappa Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)', 3 (2025).

¹⁵Refa Gustia, Didi Ashari, and Titin Hartini, 'Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *Jurnal Bisnis Manajemen*, 3.2 (2025).

mewujudkan nilai-nilai maqasid secara menyeluruh. Diperlukan reformasi paradigma dan pendekatan manajemen yang lebih berorientasi pada nilai, agar keuangan syariah tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga bermanfaat dan berkeadilan dalam praktik. Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas manajemen keuangan syariah dengan menekankan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu, pada jurnal Refa Gustia dkk., berfokus pada integrasi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam sistem keuangan syariah secara umum dan modern, dengan pendekatan teoritis Islam klasik. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada prinsip-prinsip keuangan syariah yang terdapat dalam kitab Amanna Gappa.

G. Landasan Teori

1. Amanna Gappa

Amanna Gappa adalah seorang peletak dasar Tentang hukum Maritim Internasional. Lontarak Amanna Gappa Dikenal dalam bahasa bugis sebagai *ade alloping-lopang Bicarana pabalue*. Kata ini berasal dari bahasa bugis yang jika diartikan secara harfiah berarti Aturan pelayaran dan perdagangan. Amanna Gappa adalah seorang Ketua Komunitas wajo atau lebih dikenal dengan istilah matoa komunitas wajo di Makassar. Amanna Gappa kemudian diangkat menjadi Kepala perniagaan di Makassar pada abad ke-17 di Kota maritim Makassar. disinilah Amanna gappa kemudian membuat semacam undang-undang pelayaran dan perdagangan. Kelak Dasar dari UU Amanna gappa ini kemudian diadopsi di Eropa dan sampai saat ini dipakai sebagai Hukum maritim Internasional.¹⁶

¹⁶Arian Bagas Prasetyo, 'Hukum Pelayaran Amanna Gappa', *Skriptoria*, 2023 (<https://skriptoria.com/hukum-pelayaran-amanna-gappa/> accessed 22 April 2025).

Pada abad ke-17, para pelaut sudah familiar dengan dua peraturan maritim utama, yaitu Undang-undang Malaka dan Hukum Laut Amanna Gappa. Undang-undang Malaka, yang dibuat di bawah Sultan Muzzafar Syah (1445-1458), berlaku di sekitar Selat Malaka. Dokumen ini memiliki bagian khusus, 'Undang-Undang Laut', yang terdiri dari empat pokok bahasan penting: pertama, peran serta tugas nakhoda dan staf kapal; kedua, aturan keselamatan, kewajiban awak kapal, serta proses penyewaan dan penumpangan pada kapal dagang; ketiga, hak nakhoda atas barang temuan di laut; dan keempat, wewenang nakhoda untuk menjatuhkan hukuman bagi yang melawannya. Setelah perang saudara menghancurkan Wajo dan ibu kotanya, Tosora, pada tahun 1670, timbul bencana kelaparan yang memaksa sebagian besar penduduk Wajo mengungsi ke Makassar. Pilihan ini diambil karena Makassar memiliki pasokan beras yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfungsi sebagai pelabuhan utama untuk perdagangan internasional.

La Pattelo Amanna Gappa, yang merupakan Matowa Wajo ketiga dan Kepala Perniagaan di Makassar selama periode 1697-1723, selalu berusaha menghindari perpecahan dan persaingan yang hanya akan melemahkan sukunya. Sebaliknya, ia mendorong terwujudnya persatuan, terutama mengingat dominasi kekuatan asing di lautan Nusantara kala itu. Menyadari betapa krusialnya pelayaran dan perdagangan sebagai sumber mata pencaharian utama bagi orang Wajo, serta keprihatinannya terhadap persaingan internal yang bisa melemahkan, Amanna Gappa berinisiatif untuk menyusun dan membukukan seperangkat aturan pelayaran dan perdagangan ke dalam naskah lontara. Tindakan ini didorong pemahamannya

bahwa menghindari perpecahan demi kemajuan suku memerlukan panduan hukum yang jelas.¹⁷

Adanya hukum pelayaran dagang Amanna Gappa merupakan bukti pesatnya aktivitas perdagangan masyarakat Bugis Makassar kala itu. Aturan ini mengatur berbagai aspek pelayaran niaga secara komprehensif, mencakup persiapan, saat berlayar, ketika berada di lokasi pasar, hingga perjalanan pulang. Selain berorientasi pada profit, hukum Amanna Gappa juga mendorong tumbuhnya rasa kebersamaan, kepedulian, dan senasib sepenanggungan dalam setiap pelayaran dagang. Hukum ini juga memfasilitasi model kerja sama yang menyoroti pentingnya kepedulian antara pihak bermodal dan pihak pelaksana, sehingga menguntungkan kedua belah pihak: pemilik modal usahanya maju, dan pelaksana/penjual memperoleh dukungan ekonomi untuk diri dan keluarganya.

Sebagai peninggalan budaya dari masa lalu, Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa mewujudkan perilaku hidup masyarakat Bugis Makassar dalam pelayaran dan perdagangan sebagai bagian dari warisan tak benda mereka. Hukum ini juga menjadi bukti kemajuan budaya literasi Bugis Makassar di masa itu, terlihat dari kemampuan mereka untuk menyusun dan mendokumentasikan sebuah produk hukum yang mengatur aspek penting kehidupan, yakni pelayaran dagang. Hukum tersebut juga bisa menjadi bukti yang tidak bisa dibantah bahwa masyarakat Bugis Makassar adalah masyarakat maritim. Yaitu masyarakat yang memanfaatkan laut dalam membangun kesejahteraannya. Laut tidak hanya dimanfaatkan dari hasilnya saja, tetapi masyarakat Bugis

¹⁷Muhamad Haikal Azhary, 'Sejarah Amanna Gappa', *Coursehero.Com*, 2020 (<https://www.coursehero.com/file/53332574/sejarah-Amanna-Gappadocx/> accessed 22 April 2025).

Makassar juga memanfaatkan laut sebagai jalur perhubungan dalam perdagangan.

Adapun pasal-pasal dari Kitab Amanna Gappa yaitu :¹⁸

- 1) Pasal 1 perihal sewa muatan perahu
- 2) Pasal 2 perihal perahu yang dinahkodai
- 3) Pasal 3 perihal dagangan yang kembali karena tidak laku
- 4) Pasal 4 perihal nahkoda yang mengubah haluannya
- 5) Pasal 5 perihal keseluruhan alat perahu
- 6) Pasal 6 perihal syarat menjadi nahkoda
- 7) Pasal 7 perihal berjualan
- 8) Pasal 8 perihal berutang di pasar dalam perjalanan
- 9) Pasal 9 perihal kewarisan
- 10) Pasal 10 perihal pertengkaran dalam perdagangan
- 11) Pasal 11 perihal pertengkaran dalam hal pelayaran
- 12) Pasal 12 perihal pembagian keuntungan
- 13) Pasal 13 perihal pinjam meminjam
- 14) Pasal 14 perihal orang yang memberikan barangnya sebagai pembayaran
- 15) Pasal 15 perihal pembawa barang dagangan
- 16) Pasal 16 perihal pedagang yang meninggal dalam perjalanan
- 17) Pasal 17 perihal macam barang dagangan yang dipinjam
- 18) Pasal 18 perihal kalula
- 19) Pasal 19 perihal anak guru yang mengambil utang
- 20) Pasal 20 perihal orang yang dipungut dilautan
- 21) Pasal 21 perihal amanat Amanna Gappa

¹⁸Mathhes, *Over De Wadjorezen* (Makassar: P. VAN HARTROP, JE., 1869).

2. Manajemen Keuangan Islam

a. Defenisi Manajemen Keuangan Islam

Manajemen (*management*) adalah suatu pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan penendalian dari berbagai sumber daya organisasi.¹⁹

Pendapat Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur peoses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian ini menyoroti adanya proses pemanfaatan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.²⁰ Kata mengatur ini yang banyak terdapat dalam Al-qur'an seperti Firman Allah dalam Q.S As-Sajadah/ 32:5

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Terjemahnya :

*“Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”*²¹ (Q.S As-Sajadah: 5)

Ayat diatas diketahui bahwa Allah Swt., merupakan pengatur alam. Akan tetapi sebagai khalifah di Bumi ini, manusia harus mengatur atau mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah Swt., mengatur alam raya ini.

Merujuk pada beberapa pengertian di atas, tergambar adanya perbedaan penjelasan sesuai sudut pandang masing-masing para ahli. Namun, dalam visi dan tujuannya, semua pengertian tersebut mengerucut pada satu hal sama, yaitu pengambilan keputusan dengan menentukan arah organisasi di masa depan,

¹⁹Darwis, *Fundamental dan Manajemen* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 21.

²⁰Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 273.

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019), As-Sajadah : 5.

menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, dan menjalin kerjasama antara sesama anggota organisasi dalam mencapai tujuan.

Manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.²² Pentingnya manajemen keuangan ialah agar perusahaan dapat mencari dan melakukan pengalokasian dana yang baik untuk kesejahteraan para pemegang saham.

Menurut Najmuddin Manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisien dan efektifitas.²³ Hal ini berarti bahwa tugas harus dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan akan memperoleh hasil yang maksimal. Manajemen keuangan memiliki fokus utama pada upaya menciptakan dan mempertahankan nilai ekonomi serta kesejahteraan.

Dalam konteks manajemen keuangan Islam, al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama yang harus dijadikan pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan merupakan aspek yang sangat penting dan sensitif dalam suatu organisasi, seperti lembaga pendidikan, maka diperlukan sistem pengelolaan yang

²²Mokhammad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Kencana), h.5.

²³Najmuddin, *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syarri'iyah Modern* (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 39.

dirancang secara maksimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tercipta transparansi, akuntabilitas, dan keberkahan dalam setiap transaksi.²⁴

Menurut Hamdi manajemen keuangan islam atau syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam bidang mendapatkan dan menggunakan dana sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian, maka setiap kebijakan dan keputusan pada manajemen keuangan didasarkan pada aturan-aturan Al-Qur'an dan Hadist.²⁵

Pengertian manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional terutama pada landasan yaitu manajemen syariah berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala sedangkan manajemen konvensional berdasarkan pada pola pikir manusia untuk mencapai keuntungan dunia. Pembahasan manajemen keuangan islam didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S Al-Furqon/ 25:67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya :

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”*²⁶ (Q.S Al-Furqon : 67)

Dari ayat ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan islam suatu proses pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, dan menggunakan aset dengan tidak berlebihan. Selain itu, dalam mencari dana dan menggunakan dana dengan cara yang halal sesuai dengan syariat islam dan menyimpan kelebihan harta untuk simpanan dana cadangan untuk menghadapi kesulitan di masa yang akan datang.

²⁴Nur Khomisah Pohan and Hellen Tiara, ‘Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan (Tamwil) Dalam Perspektif Islam’, *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3.1 (2022), 45–78.

²⁵Hamdi Agustin, *Manajemen Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 31-32.

²⁶RI, Q.S Al-Furqon : 67.

b. Fungsi Manajemen Keuangan Islam

Fungsi manajemen, umumnya dikelompokkan menjadi POAC, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.²⁷

1) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan sejak awal dan menyusun langkah strategis untuk mencapainya berdasarkan data yang akurat. Secara garis besar, perencanaan meliputi dua hal utama: penetapan tujuan dan cara mencapainya.

2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi tugas di antara anggota tim agar kerja sama berjalan efektif dalam mencapai visi organisasi. Jika perencanaan menetapkan tujuan dan cara mencapainya, maka pengorganisasian menentukan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

3) Fungsi Penggerakkan (*Actuating*)

Actuating adalah upaya memotivasi dan mengarahkan sumber daya manusia agar bekerja secara produktif dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas dan keterampilan kepemimpinan.

4) Fungsi Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian berperan penting dalam memastikan organisasi tetap pada jalur menuju tujuannya. Manajer melakukannya dengan menetapkan standar yang jelas dan terukur sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja, kualitas,

²⁷*Ibid*, h. 61-109.

biaya, dan hasil kerja organisasi demi mendukung pertumbuhan yang optimal.

Fungsi manajemen keuangan sangat penting dalam membentuk keputusan finansial suatu perusahaan. Keputusan-keputusan ini meliputi aspek investasi, cara mendapatkan dana (pendanaan), dan cara membagikan keuntungan (dividen atau bagi hasil). Seluruh keputusan keuangan ini wajib selaras dengan sasaran perusahaan, karena pencapaian sasaran tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Kenaikan nilai ini biasanya terlihat dari naiknya harga saham perusahaan.

Fungsi manajemen keuangan syariah dalam konteks islam memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen keuangan secara umum. Adapun fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi empat fungsi utama :²⁸

1) Keputusan Investasi

Dana yang dimiliki perlu diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Keputusan investasi, yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan, berkaitan dengan alokasi dana secara tepat agar dapat meningkatkan nilai dan keuntungan perusahaan. Karena hasil investasi di masa depan tidak pasti dan mengandung risiko, manajer harus mampu menganalisis hubungan antara risiko dan imbal hasil demi mencapai tujuan perusahaan.

2) Keputusan Pendanaan

Operasi tidak dapat berjalan tanpa dana, yang bisa berasal dari modal, utang, atau hibah. Keputusan pendanaan adalah tentang cara mendapatkan

²⁸Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), h. 8-9.

modal tersebut. Hal ini sering disebut keputusan struktur modal, di mana manajer keuangan memilih sumber dana yang paling ekonomis. Sumber dana yang ekonomis meningkatkan potensi keuntungan karena biaya perolehannya rendah.

3) Keputusan Bagi Hasil atau Dividen

Dividen dan bagi hasil mencerminkan tingkat kesejahteraan investor dari dana yang mereka tanamkan. Semakin besar imbal hasil yang diterima, semakin tinggi pula kesejahteraan mereka. Namun, dalam menetapkan, manajer keuangan harus mempertimbangkan berbagai faktor, terutama menjaga kesehatan keuangan perusahaan agar operasional tetap berkelanjutan.

4) Keputusan Zakat

Zakat adalah ajaran agama yang dikaitkan dengan kesuksesan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam dunia bisnis, besaran zakat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dapat menunjukkan tingkat keberhasilannya. Zakat perusahaan sendiri merupakan pengeluaran yang didasarkan pada terpenuhinya nishab (jumlah minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (jangka waktu kepemilikan harta tersebut).

c. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Islam

Manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian dari pekerjaan orang keuangan. Ada 7 prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan.²⁹

²⁹Samsurijal Hasan, *Manajemen Keuangan* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), h. 14-15.

1) Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi dalam sistem dan kebijakan keuangan organisasi perlu dijaga dari waktu ke waktu. Meskipun penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan dinamika organisasi, ketidakkonsistenan dalam pengelolaan keuangan dapat mengindikasikan adanya potensi manipulasi.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah tanggung jawab moral dan hukum yang dimiliki individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

3) Transparansi (*Transparency*)

Organisasi harus menerapkan transparansi, terutama dalam menyampaikan informasi penting terkait rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada pemangku kepentingan. Ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses. Kurangnya transparansi bisa mengindikasikan adanya niat menyembunyikan informasi.

4) Kelangsungan hidup (*Viability*)

Stabilitas keuangan organisasi bergantung pada keselarasan antara pengeluaran di tingkat strategis dan operasional dengan dana yang tersedia. *Viability* mencerminkan sejauh mana keuangan organisasi aman dan berkelanjutan.

5) Integritas (*Integrity*)

Dalam menjalankan operasional, setiap individu yang terlibat harus memiliki integritas yang tinggi. Selain itu, integritas laporan dan catatan keuangan perlu dijaga melalui pencatatan yang lengkap dan akurat.

6) Pengelolaan (*Stewardship*)

Organisasi dituntut untuk mengelola dana yang diperoleh secara efektif serta memastikan penggunaannya selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan.

7) Standar akuntansi (*Accounting Standards*)

Sistem akuntansi dan keuangan yang diterapkan oleh organisasi harus mengacu pada prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

Dalam konteks perekonomian islam, manajemen keuangan islam dapat diartikan sebagai proses pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, dengan memastikan kepatuhannya pada ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kekhawatiran utama dalam urusan keuangan kerap berkaitan dengan praktik riba. Riba dipandang membahayakan umat muslim, berlainan dengan jual-beli yang dibolehkan oleh Allah. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, sehingga Allah memperingatkan akan balasan yang berat bagi mereka yang melakukannya. Penerapan manajemen keuangan syariah umumnya sangat memperhatikan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip Manajemen keuangan Islam atau syariah.³⁰

1) Larangan Bunga (*Riba*)

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif'ah mengemukakan bahwa riba adalah nilai tambah dalam

³⁰ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, 1st edn (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), pp. 22–23.

transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam.³¹

Riba atau dikenal sebagai bunga dalam dunia keuangan, merupakan praktik yang dilarang dengan sangat keras dalam ajaran Islam. Pelarangan ini bukan hanya anjuran moral semata, tetapi didukung oleh dasar hukum yang kokoh dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta membawa dampak besar terhadap aspek sosial dan ekonomi umat Islam. Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Pernyataan Al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*³² (Q.S Al-Baqarah : 275)

Surah Al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat

³¹Rudiansyah Rudiansyah, ‘Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam’, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2.1 (2020), 98–113.

³²RI, Q.S Al-Baqarah : 275.

ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur tambahan atau bunga yang bersifat eksploitatif, karena dianggap merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang lemah.

Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba yang diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an karena adanya unsur tuntutan, dan riba dalam jual beli yang penjelasannya terdapat baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, terkait dengan kehalalan atau keharamannya dalam transaksi. Memahami berbagai jenis riba sangat penting dalam konteks ajaran Islam.³³ Dalam ilmu fikih, riba dikenal 3 (tiga) jenis riba yaitu sebagai berikut:

a) Riba Fadl

Riba al-fadl adalah riba yang terjadi saat menukar barang sejenis dengan jumlah atau nilai yang tidak seimbang, seperti menukar 1 kg emas dengan 2 kg emas tanpa alasan yang dibenarkan.

b) Riba Nasiah

Riba an-nasi'ah adalah riba yang timbul dari pinjaman uang atau barang dengan tambahan yang tidak adil, seperti bunga tetap yang harus dibayar peminjam. Contohnya adalah bunga pinjaman di bank konvensional.

c) Riba Jahiliyah

Riba al-jahiliyyah adalah jenis riba yang dipraktikkan sebelum Islam, di mana pemberi pinjaman meminta pengembalian lebih besar dari jumlah

³³Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, 'Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist', *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6.1 (2023), (h.292).

yang dipinjamkan tanpa mempertimbangkan waktu atau jenis barang. Praktik ini termasuk riba yang dilarang dalam Islam.

Untuk mencegah praktik riba, ekonomi Islam mendorong adanya sistem bagi hasil dalam investasi dan perdagangan. Sistem ini lebih adil karena keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sistem bagi hasil ini melahirkan konsep *mudharabah* (kerjasama antara pemodal dan pengelola usaha) dan *musyarakah* (kerjasama modal antar pihak) yang menjadi dasar dari ekonomi Islam.

2) Larangan Perilaku Spekulatif (*Maysir*)

Secara harfiah, kata *maysir* berasal dari kata *yasara* yang berarti menjadi lembut, menggambar dengan banyak panah, atau dari *yasaar* yang berarti kemakmuran, karena maisir dianggap membawa keuntungan. Bisa juga diartikan dari *yusr*, yaitu kemudahan atau kenyamanan dalam memperoleh penghasilan tanpa usaha atau kerja keras.

Secara sederhana, maisir atau perjudian adalah permainan di mana salah satu pihak harus menanggung kerugian pihak lain. Baik dalam permainan keberuntungan, keterampilan, maupun kejadian alami, harus dihindari kondisi *zero sum game*, yaitu situasi di mana satu atau beberapa pemain merugikan pemain lain.

Maysir (judi) dilarang dalam syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' ulama. Oleh karena itu, dalam praktik muamalah seperti bisnis, perdagangan syariah, dan transaksi ekonomi lainnya, tidak boleh ada

unsur maisir.³⁴ Keharamannya ditegaskan secara jelas dalam dalil-dalil syar’i.

Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”*³⁵ (Q.S Al-Maidah: 90)

Ayat diatas secara tegas melarang *maysir* dan menggolongkannya sebagai perbuatan keji dari setan yang harus di jauhi oleh orang beriman. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi atau aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam.

3) Uang Sebagai “modal potensial”

Islam mengajarkan bahwa uang tidak sepatutnya diperlakukan sebagai komoditas, yaitu sesuatu yang diperjualbelikan demi mendapatkan keuntungan semata. Dalam pandangan ini, uang tidak boleh disamakan dengan barang dagangan yang menjadi objek transaksi untuk meraih laba. Sebaliknya, dalam sistem keuangan Islam, uang diposisikan sebagai alat atau sarana produktif. Artinya, uang digunakan sebagai modal yang digerakkan bersama sumber daya lainnya guna menghasilkan barang atau jasa, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan secara halal.³⁶

³⁴Nabila Zulfaa, ‘Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan’, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 2.1 (2018), 1–15.

³⁵RI, Q.S Al-Maidah: 90.

³⁶Eny Latifah and Rudi Abdullah, ‘Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Manajemen Keuangan Syariah’, *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 2.02 (2023), 98–116.

Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemahnya :

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”³⁷ (Q.S Al- Imran: 14)

Surah Ali-Imran ayat 14 menjelaskan kecenderungan manusia terhadap kecintaan akan harta benda, termasuk emas dan perak yang dalam konteks modern dapat dimaknai sebagai uang. Ayat ini tidak melarang kepemilikan harta, tetapi menekankan agar harta tidak menjadi tujuan utama hidup, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan. Dalam perspektif keuangan Islam, hal ini selaras dengan prinsip bahwa uang bukanlah komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan semata, melainkan modal potensial yang harus dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan barang atau jasa

³⁷RI, Q.S Al- Imran: 14

bersama sumber daya lainnya.³⁸ Oleh karena itu, ayat ini menjadi pengingat agar harta digunakan secara bertanggung jawab dan tidak melalaikan tujuan akhirat.

4) Berbagi resiko

Dalam pandangan Islam, prinsip berbagi risiko (risk sharing) merupakan konsep yang sangat positif karena selaras dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam seperti *ta'awun* (saling tolong-menolong), *ukhuwwah* (persaudaraan), dan keadilan (*'adl*). Berbagi risiko atau *takaful* yang secara harfiah berarti “saling menanggung” menekankan solidaritas dan kerjasama antar individu atau kelompok dalam menghadapi ketidakpastian dan potensi kerugian. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umat untuk saling membantu dan peduli terhadap kondisi sosial ekonomi sesama.³⁹

Dalam konteks manajemen keuangan Islam, prinsip berbagi risiko menjadi elemen penting yang membedakan sistem ini dari keuangan konvensional. Setiap keputusan keuangan, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi, harus menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi). Sebaliknya, sistem keuangan Islam menekankan pengelolaan risiko melalui mekanisme partisipatif dan transparan, di mana risiko dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang adil. Hal ini tampak dalam berbagai akad syariah seperti *musyarakah* (kemitraan) dan *mudharabah* (bagi hasil), di mana

³⁸Nurlaili Nurlaili, ‘Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah)’, *Ikonomika*, 1.1 (2016), 79–91.

³⁹Setiya Afandi, ‘Prinsip Ta’awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah’, *Madani Syariah*, 5.2 (2022), 139.

investor dan pengelola proyek berbagi risiko dan hasil usaha berdasarkan proporsi kontribusi dan tanggung jawab masing-masing.⁴⁰

Dengan menerapkan prinsip berbagi risiko, manajemen keuangan Islam menciptakan sistem yang lebih stabil, adil, dan etis. Risiko tidak dibebankan kepada satu pihak saja, sebagaimana dalam kontrak utang berbasis bunga, melainkan dikelola secara kolektif. Ini memberikan perlindungan finansial sekaligus mendorong rasa tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana dan investasi. Selain itu, prinsip ini juga membentuk kesadaran sosial bahwa keberhasilan dan kegagalan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan individu atau korporasi. Dengan demikian, berbagi risiko bukan hanya instrumen manajerial, melainkan juga representasi nilai-nilai spiritual dan sosial dalam sistem keuangan Islam yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat.

5) Kesucian kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dan informasi yang tidak merata dan risiko moral. Dalam sistem keuangan Islam, kontrak (akad) bukan hanya instrumen legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang sangat mendalam. Prinsip kesucian kontrak (*hurmat al-'uqūd*) mengacu pada pandangan bahwa setiap perjanjian yang dibuat antara dua pihak adalah komitmen yang harus dipenuhi, karena pada dasarnya akad merupakan bentuk amanah dan tanggung jawab di hadapan

⁴⁰Iqbal Maulana Huda and Muhammad Shadiqy Nurhafili, 'Manajemen Keuangan Syari'Ah: Pemahaman Mendalam Tentang Prinsip-Prinsip Keuangan Berdasarkan Syari'Ah Islam', *Journal Islamic Education*, 1.3 (2023), 209–20.

Allah SWT. Al-Qur'an secara tegas menyatakan dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat

1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*⁴¹ (Q.S Al-Mai'dah: 1)

Ayat ini menjadi landasan utama dalam menegaskan bahwa kontrak dalam Islam tidak boleh dipandang sebagai kesepakatan teknis semata, melainkan harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan kesungguhan.

Dalam praktik manajemen keuangan Islam, prinsip ini menjadi pijakan dalam pelaksanaan berbagai akad syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, maupun *musyarakah*. Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus memahami hak dan kewajibannya secara transparan, serta menghindari segala bentuk penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan eksploitasi.⁴² Pelanggaran terhadap kontrak, seperti penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah, manipulasi data keuangan, atau perubahan sepihak terhadap isi kesepakatan, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan bertentangan dengan etika Islam.

Lebih dari itu, prinsip kesucian kontrak dalam keuangan Islam juga mendorong hadirnya etika bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,

⁴¹RI, Q.S Al-Mai'dah: 1.

⁴²Rahmat Ilyas, 'Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah', *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 2.1 (2017), 121–42.

karena akad yang sah dan suci menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan masyarakat. Kesucian kontrak mengajarkan bahwa keberhasilan finansial harus dibangun di atas dasar kejujuran dan integritas, bukan semata keuntungan material.⁴³

6) Aktivitas sesuai Syariat

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem keuangan Islam adalah bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan harus sesuai dengan syariat Islam. Ini berarti bahwa setiap transaksi, usaha, investasi, dan penggunaan dana harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), *maysir* (judi), serta aktivitas yang berkaitan dengan barang atau jasa haram seperti alkohol, babi, pornografi, dan industri destruktif lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kemurnian tujuan ekonomi dalam Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mewujudkan keadilan sosial.⁴⁴

Dalam konteks manajemen keuangan Islam atau syariah, prinsip ini menuntut agar semua strategi keuangan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dilakukan dalam koridor halal dan *thayyib* (baik dan bermanfaat). Setiap dana yang dikelola harus bersumber dari aktivitas yang halal dan digunakan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum Islam. Misalnya, seorang investor atau lembaga keuangan Islam tidak boleh mengalokasikan dana pada perusahaan yang bergerak di sektor perjudian, minuman keras, atau industri yang merusak lingkungan dan moral masyarakat.

⁴³Abdul Aziz and others, 'Etika Bisnis Islam Kedua'.

⁴⁴Arief Budiono, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Law and Justice*, 2.1 (2017), 54–65.

Prinsip ini juga menjadi dasar penting dalam penyaringan investasi (*screening*) oleh lembaga keuangan syariah. Mereka melakukan *due diligence* untuk memastikan bahwa mitra bisnis dan produk investasi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tidak hanya pada jenis usaha, tetapi juga dalam cara pengelolaan, pembagian keuntungan, dan transparansi laporan keuangan.⁴⁵ Oleh karena itu, prinsip aktivitas sesuai syariat tidak hanya membatasi ruang gerak keuangan, tetapi justru memberi arah dan identitas yang kuat terhadap sistem ekonomi Islam: yaitu membangun aktivitas finansial yang bersih, etis, dan bermakna secara spiritual serta sosial.

7) Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam. Dalam Islam, keuangan tidak semata-mata dipandang sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya soal distribusi kekayaan, tetapi juga mencakup keadilan dalam proses, perlakuan yang setara bagi semua pihak, dan pencegahan terhadap eksploitasi ekonomi.⁴⁶

Dalam manajemen keuangan Islam atau syariah, prinsip keadilan sosial tercermin dalam berbagai aspek, seperti pelarangan riba yang menindas, penolakan terhadap transaksi yang bersifat spekulatif (*maysir*), dan pelarangan terhadap ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad. Akad-akad syariah seperti

⁴⁵Murtiadi Awaluddin, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi Syariah* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

⁴⁶Aryati Arfah and Muhammad Arif, 'Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam', *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4.1 (2021), 566–81.

mudharabah, *musyarakah*, dan *murabahah* dirancang untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak dihormati secara proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sistem keuangan Islam dibangun untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, serta untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁴⁷ (Q.S Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu misi utama ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, praktik keuangan dalam Islam baik melalui zakat, infak, wakaf, maupun akad-akad bisnis syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* harus selalu dilandasi semangat keadilan, keberpihakan terhadap yang lemah, serta kepedulian terhadap kepentingan umum (*maslahah ‘ammah*).

Prinsip ini juga mendorong lembaga keuangan Islam untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, dengan menyediakan akses

⁴⁷RI, Q.S Al-Hasyr: 7.

pembiayaan bagi kelompok yang kurang mampu, serta mendukung sektor riil dan usaha produktif yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat.⁴⁸ Melalui pendekatan ini, keuangan Islam tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare tahun 2023, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁹

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, dokumen, naskah klasik, maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Dalam penelitian kepustakaan, data utama diperoleh dari bahan-bahan yang telah tersedia di perpustakaan atau sumber tertulis lainnya, bukan dari observasi langsung di lapangan ataupun kesaksian empiris.

⁴⁸Fransiska Ajustina and Fauzatul Laily Nisa, 'Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.6 (2024), 626–37.

⁴⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

Sebagai penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap isi dan makna teks. Fokus utamanya adalah memahami dan menginterpretasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sumber-sumber tertulis, khususnya dalam konteks kajian *Amanna Gappa* dan hubungannya dengan manajemen keuangan syariah. Karakteristik utamanya terletak pada keterlibatan langsung peneliti dengan teks sebagai objek utama, untuk menggali nilai-nilai, konsep, dan korelasi antar gagasan yang bersifat normatif dan konseptual.

2) Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, antara lain :

a. Filologi

Filologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari penaskahan. Objek filologi adalah naskah-naskah yang mengandung teks sastra lama atau sastra tradisional, filologi bekerja untuk memahami dan menelaah suatu naskah. Sebuah naskah baik berisi sastra atau tidak merupakan cerminan keintelektualan masyarakatnya. Hal inilah yang berusaha dikaji oleh filologi dalam menelaah tiap naskah kuno yang ada sebagai objek kajian. Kandungan dari naskah kuno itu beraneka ragam, jadi filologi membantu dalam mengelompokkan sesuai dengan bidangnya.⁵⁰

b. Historis

Historis atau dikenal dengan sejarah merupakan cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan

⁵⁰Baried, dkk, *Pengantar Teori Filologi*, (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Budaya, 1985).

dan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi pada masa lampau.⁵¹ Pendekatan sejarah menjelaskan dari segi mana kajian sejarah hendak dilakukan, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkannya, dan lain sebagainya.

3) Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.⁵² Atau dengan kata lain data primer adalah sumber data penelitian dari referensi-referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah buku dari Dr. B. F. Matthes yang berjudul “*Over De Wadjorezen*”, buku penunjang atau buku tambahan lainnya, dan jurnal terpercaya serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari pihak yang diperlukan datanya.⁵³ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dan dokumen resmi. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk

⁵¹Sardiman, *Sejarah 1*, (Jakarta : Yudhistira, 2007), h. 6.

⁵²Nur Achmad Budi Yulianto, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang : Polinema Press, 2018), h. 37.

⁵³Andi Bahri and Moh Yasin Soumena, ‘Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat’, *Jurnal Mirai Management*, 8.3 (2023).

membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustakayang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data yang menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan kitab Amanna Gappa.

5) Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklarifikasikan. menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan yang tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklarifikasi ialah menggolongkan atau

⁵⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), cet III, h. 208.

menyusun menurut aturan tertentu. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengolahan data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.⁵⁵

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses pengelompokkan semua data dari berbagai sumber. Seluruh data tersebut ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dibagi berdasarkan bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh melalui referensi.⁵⁶

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses pengoreksian, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposi (dalil, rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran. Verifikasi ini adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan.

⁵⁵Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 173-174

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.⁵⁷ Tahap ini adalah tahap nalisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari semua rumusa masalah dalam penelitian yang dilakukan. Atau seperti yang dikatakan oleh Jauhari simpulan merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan masalah yang diperoleh berdasarkan analisis data.⁵⁸

6) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, antara lain:

a. *Content Analysis* atau Analisis Isi.

Content analysis merupakan metode yang digunakan untuk menelaah isi dari informasi yang tertulis atau tercetak, baik dalam bentuk buku, artikel, maupun media digital. Dalam konteks penelitian pustaka,

⁵⁷Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *KamusIlmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2013), h. 737

⁵⁸Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 42.

analisis ini dilakukan dengan mengamati makna dan pesan yang terkandung dalam komunikasi tertulis, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit.⁵⁹ Melalui pendekatan ini, peneliti menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam Amanna Gappa dan mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam. Data dianalisis secara mendalam, termasuk dari sumber-sumber seperti buku dan media daring (misalnya video atau wawasan dari para ahli), untuk menangkap esensi pemikiran yang relevan dengan topik penelitian.

b. *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau Analisis Wacana Krisis

Critical Discourse Analysis merupakan pendekatan interdisipliner yang digunakan untuk mengkaji bagaimana bahasa, baik dalam bentuk teks maupun tuturan, merefleksikan dan membentuk relasi kekuasaan, ideologi, serta praktik sosial dalam suatu masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, CDA digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai dan prinsip dalam Kitab Amanna Gappa sebagai bagian dari tradisi lisan masyarakat Bugis mempengaruhi pola pikir, pengambilan keputusan, serta praktik manajemen keuangan dalam kerangka syariah. CDA berfungsi sebagai pendekatan multidisipliner yang menjelaskan keterkaitan antara bahasa, struktur wacana, dan kekuasaan, sehingga dapat mengungkap bagaimana norma adat seperti Amanna Gappa berinteraksi dan bernegosiasi dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶⁰

⁵⁹Almira Keumala Ulfah and others, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)* (IAIN Madura Press, 2022).

⁶⁰Rudy C Tarumingkeng, '*Critical Discourse Analysis (CDA) Pengertian, Teori Dan Aplikasi*' (Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025), h. 15.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN ISLAM DALAM KITAB AMANNA GAPPA

A. Prinsip-prinsip dasar Keuangan Kitab Amanna Gappa

Kitab Amanna Gappa, yang disusun oleh La Patello' Amanna Gappa pada abad ke-17, merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum maritim dan perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan. Hukum ini tidak hanya mengatur aspek pelayarannya, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip keuangan yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bugis-Makassar dalam mengelola perdagangan yang adil dan terorganisir. Prinsip-prinsip keuangan dalam hukum ini menekankan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab bersama antara nakhoda, awak kapal, dan pedagang. Berikut adalah poin-poin utama yang merangkum prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kitab Amanna Gappa:

1) Pengharaman Bunga (*Riba*)

Prinsip pengharaman bunga mencerminkan komitmen masyarakat Bugis-Makassar terhadap praktik keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai moral serta agama yang dianut. Riba, yang merujuk pada keuntungan berlebihan atau bunga yang tidak adil dalam transaksi keuangan, dilarang untuk mencegah eksploitasi antarpihak dalam perdagangan dan pelayaran. Dalam hukum Amanna Gappa, pinjaman modal untuk keperluan perdagangan diatur agar tidak membebani pihak peminjam dengan tambahan biaya yang memberatkan di luar kesepakatan awal. Sebagai gantinya, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan sistem bagi hasil yang transparan dan disepakati bersama, seperti pembagian *sair* antara nakhoda, awak kapal, dan

pemilik modal. Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak mendapatkan imbalan yang wajar sesuai kontribusi mereka tanpa adanya praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan menegakkan larangan riba, Amanna Gappa tidak hanya menjaga keadilan ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan solidaritas dalam komunitas perdagangan maritim.

Tabel 2.1 Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Larangan

Riba

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
<p>  </p> <p>  </p> <p>  </p>	<p> <i>Parakara Mappituwe, Pannesaengngi, Bicaranna Abbalubalukengnge.</i> </p> <p> <i>Abbalukengnge'. Pura nasitursiye Amanna Gappa ri Jumpaddang matowa sewajjoe' ri Pasere ri Sambawa. Kuwwamengngi na aja 'engka mappangewang, pabbalue'. Ala pallopi. Ala pallepui. Ala tomallaleng, ala paggaddeng, ala pasudagara.</i> </p> <p> <i>Naiya lalennna appainrengnge', limai rupanna. Seuwanna, bagilaba pada Maduwana, samatula Mattelluna, inrengmpettu Maeppana, inremgnrewe, Malimanna, kalulae, iyamuto riyaseng, anaguru. Risaliwengngi lalowangnge, apainrengmutowi inrengnripasae'.</i> </p>	<p> Pasal ketujuh menjelaskan mengenai perdagangan. </p> <p> Sistem perdagangan yang sudah disetujui oleh Amanna Gappa di Makassar dipimpin dari wajo. Paser, dan Sambawa. Berkata jangan ada yang Membantah baik berperahu, berjalan, pembeli dan saudagar </p> <p> Adapun caranya, ada lima macam yaitu : Bagi laba yang rata Samatula Utang tanpa bunga Utang kembali Kalula, dinamai sebagai anaguru Tidak termasuk barang titipan, </p>

Lanjutan tabel 2.1

[illegible]

Lanjutan tabel 2.1

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
	<p><i>namessamuwisa tomattiwie. Naiyasiya inrengmpettuwe, temmatajeng saro, tennaita arugi, punnai owang. Naiya inrengrew'e, iyana tomappinrengnge, narekko nadapini jancinna, mammajanisa rigau pura nasijancingeng. Naiya riyasengnge jancinrew'e, pettui ellina, narekko taralai ritu, mamajanisa, tettarala areggi, naparewe'i, nakko teppinrenggrupamuwi, iyanaritu powaseng janci nrew'e'. Nayiritu lalowangnge, napojanci ja'na, napodecengngi decengna ritu, tenri appainrengngengngi. Narekko riyapainrengngengngi, namasolang natokkongngisiya, padai bagilabae, iyami asilaingngenna, tennaita baine, enrengnge' ana. Tomalalowangnge mutosa powawaing ja'na ritu</i></p>	<p>Apabila bukan sebab kerusakan dagang, maka si pembawa baranglah yang menanggungnya. Adapun utang tanpa bunga yaitu tidak menunggu keuntungan dan tanpa melihat kerugian dan hanya menagih utang saja. Adapun utang kembali dikatakan apabila sudah tiba waktunya. membayar utang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, itu dikatakan sebagai janji boleh kembali dan harga ditetapkan terlebih dahulu. Jika laku atau berganti rupa maka berbayarlah yang berutang. Itulah dinamakan sebagai utang kembali. Adapun yang membawa barang titipan, dia terlepas dari tanggung jawab. Apabila dipinjamkan kemudian mengalami</p>



Sumber: Matthes, 1869

2) Larangan Perilaku Spekulatif (*Maysir*)


Prinsip larangan perilaku spekulatif atau *maysir* dalam Undang-undang Amanna Gappa bertujuan untuk menghindari praktik keuangan yang bersifat

spekulatif dan tidak produktif. Maysir merujuk pada segala bentuk transaksi yang bergantung pada keberuntungan semata tanpa adanya usaha yang jelas, seperti taruhan atau spekulasi yang tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat. Dalam konteks perdagangan maritim, prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan, seperti investasi modal atau pembagian keuntungan, didasarkan pada kerja nyata, seperti pelayaran, pengangkutan barang, atau perdagangan yang terukur. Hukum Amanna Gappa melarang praktik yang dapat merugikan pihak lain akibat ketidakpastian, seperti mempertaruhkan modal tanpa perencanaan yang jelas. Dengan demikian, larangan maysir mendukung stabilitas ekonomi dan mendorong para pelaku perdagangan untuk fokus pada aktivitas yang memberikan manfaat bersama.

Tabel 2.2 Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Larangan
Maysir

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
<p>  </p>	<p><i>Parakara maseppuloe duwa, pannesangngi bicara to mabere balubalu bagi labae'.</i></p>	<p>Pasal dua belas menjelaskan mengenai peraturan yang ditetapkan pedagang dalam bagi laba.</p>
<p>  </p>	<p><i>Naia ade'na bagi labae', tennaanrei bainena enrengnge' ana'. Tenri yappainrengngi, tenri yappangadiang, tenri yammadakeng, tenri yabbaineang', tenri yasse'laowang. Narekko rugiwi balubaluna, naenganapogau baraseuwanna ritu pura ripowadae, natokkongngi ritu tottiwiengngi</i></p>	<p>Adapun peraturan yang telah ditentukan bagi laba. Tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, jangan dihutangkan, tidak digadaikan, tidak dipergunakan untuk menghisap madat, tidak dipergunakan beristri, dan jangan diboroskan.</p>

Lanjutan tabel 2.2

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
	<p><i>Narekko engkamuwi pongna, tenri tutuni ritu barangkauna, temmkulleni risinge', reppona, narekko deppi pole tottiwiengngi, nasangngadinna mappamateni punnae balu, mattarima sitengngamani, temmtajenni ridecengna enrengnge rija'na, namesanni tottiwiengngi balu, nairisiye' ritu, namau cappu manenni balue', nade' natettu na botoreng, iyamuwa mammajasimengngi reppona, sangadina mateni tomattiwie, nanesa tenniyana ade' bagilaba pacappui baluna. Mammaja sukkuni ritu reppona.</i></p>	<p>Apabila dalam perdagangan, dan melakukan salah satu yang sudah disebutkan, maka dibebankan kepada orang yang membawanya. Jika modalnya ada maka tidak dipertanyakan kelakuannya. Apabila sipembawa barang belum datang, dan yang punya jualan meninggal, maka menerima setengah saja modalnya tanpa menunggu keuntungan dan kerugian.</p>

Sumber: Matthes, 1869

3) Uang Sebagai “modal potensial”




Dalam kitab *Amanna Gappa*, meskipun tidak secara eksplisit membahas konsep uang dalam terminologi modern, tersirat bahwa harta termasuk uang dipandang sebagai titipan yang harus dikelola dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti “*malempu' na getteng*” (jujur dan tegas), serta “*mappadeceng*” (berbuat baik), menunjukkan bahwa segala bentuk kekayaan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk eksploitasi atau keuntungan sepihak. Dalam konteks ini, uang dapat dipahami sebagai modal potensial yang nilainya terletak pada penggunaannya dalam aktivitas produktif dan sosial yang adil. Sejalan dengan prinsip keuangan

Islam, kitab *Amanna Gappa* secara etis mengarahkan pemanfaatan harta untuk mendukung kerja sama, keadilan sosial, dan keseimbangan dalam hubungan muamalah, sehingga uang tidak dipandang sebagai komoditas, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan kemanfaatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2.3 Naskah Kitab *Amanna Gappa* yang berkaitan dengan Uang Sebagai “Modal Potensial”

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
	<i>Parakara maduwae, pannesaengngi, narekko engka lopi riyassuromanakodai.</i>	Perkara kedua menjelaskan mengenai perahu yang disuruh dinahkodai.
	<i>Narekko engka lopi riyassuromanakodai, naiyamuwa nala modala simana lopina, narekko anakkodae' punna jurumudi, jurubatu. Ritawa duwai simana lopiye'. Punnae lopi, anakkodae'.</i>	Jika ada perahu yang disuruh dijalankan oleh nahkoda. Dan hanya mengambil modal dari sewa perahu. Jika sang nahkoda yang punya juru mudi dan juru batu, maka hasil dari sewa perahu dibagi dua.
	<i>Narekko punnae lopi, punna jurumudi, jurubatu. Ritawatelluwi, duwatawa nala punnae lopi, settawa nala anakkodae.</i>	Jika sang empunya perahu punya jurumudi dan juru batu, maka hasil sewa perahu dibagi tiga. Dua bagian sang empunya perahu, dan satu buat sang nahkoda.
	<i>Nareko tau laing nala jurumudi, jurubatu. Ritawa duwai simana llopie'. Anakkodaetosisa' mattawa jurumudiye, jurubatuwe. Naiyya nalae jurumudi duwa tawa, settawa nala jurubatu</i>	Jika orang lain yang dijadikan sebagai jurumudi dan jurubatu, maka hasil sewa perahu dibagi dua. sebagian buat sang nahkoda, bersama dengan jurumudi dan jurubatu.


Lanjutan tabel 2.3

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
	<i>naiyakiya tau telluwero, iyamu nala modala simana lopie'</i>	Hanya hasil dari sewa perahu yang mereka harapkan dijadikan sebagai modal.
	<i>Naiya asimasimangnge' rillopiye, narekko salasimai', napurana mabarekke anakkodae sima, temmakullenri ripalluwa.</i>	Adapun sistem sewa-menyewa dalam perahu, jika salah memberi sewa, dimna nahkoda telah menetapkan sewanya, sudah tidak bisa lagi dikembalikan.
	<i>Narekko sipatujungni ada sawiyye', pada sawi. Anakkodamutosa padamitangni adecengengna, pettuiwi bicaranna. Temmakullei ritiwi lao riyade'e ritu</i>	Jika terjadi perselisihan antara sesama kelasi, maka nahkoda yang menengahinya, dan mencari kebaikan untuk kedua belah pihak, dan tidak boleh dibawah ke pengadilan.

Sumber: Matthes, 1869

4) Berbagi Risiko

Dalam keuangan Islam, prinsip berbagi risiko (*risk sharing*) merupakan fondasi penting yang membedakan sistem syariah dari sistem konvensional. Alih-alih memindahkan seluruh risiko kepada salah satu pihak seperti dalam skema utang berbunga, Islam mendorong model kemitraan yang adil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan yang proporsional. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab bersama, dan solidaritas sosial. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai dalam kitab *Amanna Gappa*, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur sistem perdagangan dan pelayaran. Misalnya, dalam pasal kedua, hasil sewa perahu dibagi antara pemilik, nahkoda, dan awak kapal sesuai kontribusi

Naskah	Risiko
	<p><i>Parakara Mappituwe, Pannesaengngi, Bicaranna Abbalubalukengnge.</i></p> <p><i>Abbalukengnge'. Pura nasitursiye Amanna Gappa ri Jumpaddang matowa sewajjoe' ri Pasere ri Sambawa. Kuwwamengngi na aja 'engka mappangewangpabbalue'. Ala pallopi. Ala pallope. Ala tomallaleng/ ala</i></p>

Risiko

[illegible]



Lanjutan tabel 2.4

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
<p> </p>	<p> <i>apainrengmutowi inrengnripasae'.</i> </p>	
<p> </p>	<p> <i>Naiya bagilabae, nangngurusiwi decengna inrengnge ja'na. Naiyakiya tenna anrei anana bainena, narekko masolangi nasaba kedo balubalu, padani ridecengna, rija'na. Enrengnge ri ruginna. Seuwanni, nalai paggora, maduwanna ripaoloi, mattelluna masolang ritasie', maeppa'na nanrei api.</i> </p>	<p> Adapun bagi laba. Memikul bersama keuntungan dan kerugian, dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya jika mengalami kerusakan dalam berdagang. Sama halnya dalam keuntungan dan kerugiannya. Pertama, mengalami kecurian, kedua rusak di tengah lautan, dan yang ketiga dimakan api. </p>
<p> </p>	<p> <i>Naiya asolangengna, tennangurusiye punnae balu, namessangngi tomattiwi'e, limai rupanna. Seuwanna, nabotorengngi na ribetta, maduwana napangngadiangngi, matelluna madarengngi, maeppa'n a nabainengngi, malimana nappa inrengngengngi, namessanni tomattiwie ritu. Naiya samatulae, tennaitai asolangeng', balubalu tottiwiengngi, nasaba asolangengnamuwa, namasolanna,</i> </p>	<p> Adapun kerusakan yang dipikul sesama pedagang, ada lima macam yaitu: pertama dijudikan, kedua Menggadaikannya, Dimodalkan Digunakan beristri Dipinjamkan Dibebankan juga pada orang yang membawa barang. Adapun yang dikatakan sebagai samatula ialah bukan karena kerusakan dagangan yang dilakukan oleh pembawa barang, namun kerusakan yang dilakukan sendiri, </p>


5) Kesucian kontrak

Dalam praktik keuangan Islam, prinsip ini menuntut transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi agar tidak terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian) maupun penipuan (*tadlis*). Prinsip ini juga tercermin kuat dalam kitab *Amanna Gappa*, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tata niaga dan pelayaran. Misalnya, pasal keempat menjelaskan bahwa jika seorang nahkoda mengubah arah pelayaran tanpa kesepakatan, maka ia wajib menanggung dampaknya dan mencari solusi bagi kelasi. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kesepakatan awal dan tidak boleh mengingkari janji secara sepihak. Selain itu, pasal-pasal terkait pembagian hasil sewa perahu dan sistem bagi laba dalam perdagangan juga menekankan keharusan mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, baik dalam syariat Islam maupun dalam tradisi hukum Bugis dalam *Amanna Gappa*, kontrak bukan sekadar kesepakatan teknis, tetapi merupakan amanah yang wajib dijaga demi keadilan dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi.

Tabel 2.5 Naskah Kitab *Amanna Gappa* yang berkaitan dengan Kesucian kontrak

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
	<i>. parakara maeppa'e, pannesaengngi, anakoda pinraengngi olowanna.</i>	Perkara keempat menjelaskan mengenai nahkoda yang mengubah haluannya.
	<i>Narekko engka anakkoda pinrai olowanna, namaelonan nrewa sawina, saba tenniyana pura nasijancingengye ritu, masima sukku, anakodanana ritu saparengngi tonangnge,</i>	Jika seorang nahkoda mengubah haluannya dalam perjalanan, dan kelasi atau sawi hendak kembali. Sebab bukan arah yang pernah dijanjikan. Padahal sang nahkoda sudah menerima sewa penuh,

Lanjutan tabel 2.5

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
	<i>.maka padaetopasa alena anakodae, naiyana tujuwangngi risimanrewa'na sawinaritu</i>	dengan kelasinya atau sawi, dan adapun sewanya ditanggung oleh sang nahkoda.

Sumber: Matthes, 1869



6) Aktivitas sesuai syariat

Dalam keuangan Islam, setiap aktivitas ekonomi dan keuangan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yang berarti terhindar dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (spekulasi/untung-untungan), serta tidak melibatkan barang atau jasa yang haram secara zat maupun cara perolehannya. Prinsip ini menuntut agar seluruh kegiatan usaha, investasi, dan penggunaan modal dilakukan secara halal, adil, dan memberi manfaat bagi umat. Konsep ini sejalan dengan semangat etika ekonomi yang tertuang dalam kitab *Amanna Gappa*, yang mengatur bahwa perdagangan dan pelayaran harus dijalankan dengan cara yang sah, jelas, dan tidak merugikan pihak lain. Misalnya, pasal ketujuh menjelaskan bentuk-bentuk kerja sama dagang yang sah seperti *bagi laba*, *utang tanpa bunga*, dan *utang kembali*, yang seluruhnya menghindari unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Selain itu, pasal kedua dan keenam menekankan pentingnya modal dan tanggung jawab moral dalam pelayaran, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan oleh orang-orang yang amanah, jujur, dan mampu menjaga hak-hak pihak lain.

Tabel 2.6 Naskah Kitab Amana Gappa yang berkaitan den Aktivitas Sesuai

Syariat		
Naskah	Transliterasi	Terjemahan
<p> </p>	<p><i>Parakara maennengnge,, pannesaenggi, sarana anakodange.</i></p>	<p>Perkara keenam membahas mengenai syarat menjadi nahkoda.</p>
<p> </p>	<p><i>Sarana anakodange, 14 sarana:</i></p>	<p>Adapun syarat menjadi nahkoda itu ada 14 syarat yaitu:</p>
<p>1. </p>	<p>1. <i>engkapa ewangenna, maraja, baiccu, loloi nanrenaewangengnge</i></p>	<p>1. Memiliki senjata berat dan kecil beserta dengan pelurunya</p>
<p>2. </p>	<p>2. <i>messe'pi lopinna</i></p>	<p>2. Perahunya kuat</p>
<p>3. </p>	<p>3. <i>engkapa modalana</i></p>	<p>3. Memiliki modal</p>
<p>4. </p>	<p>4. <i>mallepupi risomparengnge</i></p>	<p>4. Rajin dan teliti dalam pelayaran</p>
<p>5. </p>	<p>5. <i>matuwapi jagaiwi sawina, Ritasie, ripotanangnge</i></p>	<p>5. Dapat mengawasi kelasinya, baik diperairan maupun didartan</p>
<p>6. </p>	<p>6. <i>naullepi nakodananggi sawinna</i></p>	<p>6. Dapat membela kelasinya</p>
<p>7. </p>	<p>7. <i>maelopi ripakainge' risawina</i></p>	<p>7. Siap menerima nasehat atau teguran dari kelasinya</p>
<p>8. </p>	<p>8. <i>tennagaubawapi sawinna</i></p>	<p>8. Berperilaku jujur terhadap kelasinya</p>
<p>9. </p>	<p>9. <i>maelopi masala risawinna</i></p>	<p>9. Sudi memandang kelasinya sebagai anak</p>
<p>10. </p>	<p>10. <i>malempupi, tennakira-kira sawinna</i></p>	<p>10. Tidak jemu-jemu memberikan pelajaran kepada kelasinya</p>
<p>11. </p>	<p>11. <i>maraja sabbarapi, maelopi ri angilei risawinna</i></p>	<p>11. Penuh dengan kesabaran</p>
<p>12. </p>	<p>12. <i>maelopi ri angilei risawinna</i></p>	<p>12. Disegani oleh kelasinya</p>

Lanjutan tabel 2.6

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
13.  14. 	13. <i>matuwapi</i> <i>posarangngi</i> <i>balubaluna sawina</i> 14. <i>maelopi balancaiwi</i> <i>lopina</i>	13. Siap bersusah payah mengurus dagangan kelasinya 14. Siap mengongkosi perahunya.

Sumber: Matthes, 1869

7) Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial merupakan salah satu landasan utama dalam sistem keuangan Islam, yang menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, perlindungan terhadap pihak lemah, dan penghapusan praktik ekonomi yang bersifat menindas. Prinsip ini sangat nyata dalam praktik keuangan Islam melalui larangan riba, sistem zakat, dan penerapan akad berbasis keadilan seperti mudharabah dan musyarakah. Keselarasan ini tampak pula dalam Pasal 14 Kitab Amanna Gappa, yang menyatakan bahwa seseorang yang berutang dan telah mengorbankan seluruh hartanya untuk membayar, tidak boleh lagi ditagih, bahkan jika ia mendapatkan rejeki di kemudian hari. Pasal ini mencerminkan konsep keadilan sosial yang sangat luhur, di mana seseorang tidak dibebani lebih dari kemampuannya, dan pelunasan utang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil orang yang berutang. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip rahmah dan maslahah dalam Islam, yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan individu. Dengan demikian, baik dalam sistem syariah maupun dalam hukum adat Bugis melalui Amanna Gappa, prinsip keadilan sosial diimplementasikan secara konkret dalam pengaturan ekonomi, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan bermartabat.

Tabel 2.7 Naskah Kitab Amanna Gappa yang berkaitan dengan Keadilan

Sosial		
Naskah	Transliterasi	Terjemahan
<p>  </p>	<p><i>Parakara masseppuloe eppa, pannesaengngi bicarana asipainrengengnge.</i></p>	<p>Perkara empat belas menjelaskan mengenai orang yang memberikan pinjaman.</p>
<p>  </p>	<p> <i>Naiya tominrengnge, narekko cappuni waramparangna mamaja, temmagennepa pammajan, nangonrongini tengkenne'nae, iana riaseng riukke ponna. Temmakulleni risinge rekko llolongengngi deceng rimunri purana riukke ponna, nawajani nangongrongie, temmakuleni marola punnae waramparang. Naiya tomalae inreng ma'jenne, iana riaseng riraung cempa. Riutteni daunna, tcokkossi riuute. Makkoniro ja'na rilino. naiya ja'na ri ahera, tenri sessa poada-adai; jenne'na makkejenne', tenri taroi elli watakkalena. Narekko mupoatai mukkenitu ponna, de'nana riutte, temmakuleni risinge, rekko llolongeng deceng . inrengnamutosa nawaja, de'to nawjai jenne'na. Naiya riasengngnge rirapasoro , seddimi tominreng naadeaga mapainreng.</i> </p>	<p>Adapun orang berutang, jika telah habis hartanya dijadikan pembayar dan masih belum cukup untuk dijadikan pembayaran, maka dia memperhambakan dirinya untuk menutup kekurangan itu. Hal inilah yang dinamakan sebagai <i>riukke ponna</i>. Tidak boleh lagi ditagih, walaupun dia mendapatkan kebaikan setelah dicabut pohon dan akarnya. Dia membayar dengan memperhambakan dirinya, tidak boelh lagi yang punya barang menuntutnya. Adapun orang yang mengambil utang bunga itulah dinamkan sebagai <i>riraung cempa</i>, yaitu telah dipetik daunnya dan bila daunnya tumbuh lagi maka dipetik lagi, begitulah buruknya di dunia, adapun buruknya di akhirat tidaklah dikatakan bunganya berbunga. Jika dia telah diperbudak, dan pohon beserta akarnya telah dicabut, maka tidak boleh dimintai bunga</p>

Lanjutan tabel 2.7

Naskah	Transliterasi	Terjemahan
	<i>Seddimi tominreng na maega mappainreng. Narekko mamajani tennagennepa pammajana matcutcung pommanisa latomappainreng, nabellara. Maegani pappainrenna, maegato natarima. Makurangngi pappainrenna, makurangto natarima. Naukketogi ponna tennaukketogi, leppe 'niritu inrenna. Narekko llongengngi deceng rimunrinnaritu, upe' rialenatomansa; temmakulleni risinge.</i>	<p>jika dia mendapatkan keuntungan. Hanya utangnya saja yang dibayar dan tidak membayar bunganya. Adapun yang dikatakan sebagai ripasorong yaitu hanya orang yang berutang, namun banyak yang memberinya piutang. Jika dia hendak membayar, namun belum cukup. Maka yang memberikan pinjaman hanya berhak menerima jumlah sesuai dengan perbandingan piutangnya masing-masing. Banyak piutangnya, banyak pula yang diterima, bgitupun sebaliknya, jika pohonnya dicabut ataupun tidak, lunaslah utangnya. Apabila dia mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu hanya miliknya dan tidak bisa ditagih.</p>

Sumber: Matthes, 1869

B. Implementasi Prinsip Amanna Gappa dalam Praktik Muamalah

Masyarakat Bugis

Nilai-nilai keuangan yang termuat dalam *Amanna Gappa* bukan sekadar petunjuk etika, tetapi juga menjadi landasan dalam praktik ekonomi masyarakat Bugis. Prinsip-prinsip tersebut terus dijalankan, baik dalam konteks tradisi maupun

dalam aktivitas ekonomi masa kini, dan tampak nyata dalam berbagai bentuk interaksi sosial serta kegiatan muamalah yang berlandaskan kebersamaan dan nilai-nilai kolektif.⁶¹

1) Pengelolaan harta dan warisan

Dalam tradisi pengelolaan harta dan warisan, masyarakat Bugis menjunjung tinggi nilai musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Saat ada anggota keluarga yang wafat, harta peninggalannya tidak serta-merta dibagikan, melainkan terlebih dahulu diatur secara bersama-sama. Proses ini melibatkan peran aktif keluarga dan tokoh adat guna memastikan pembagiannya berjalan dengan adil. Pola ini mencerminkan semangat syura dalam ajaran Islam, sekaligus mengedepankan asas keadilan dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan.

Model pengelolaan harta secara bersama tidak hanya mencerminkan semangat kekeluargaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah timbulnya perselisihan, kecemburuan, maupun ketimpangan dalam pembagian warisan. Keterlibatan tokoh adat dan keluarga dalam proses ini menjamin bahwa keputusan yang diambil lahir dari musyawarah, bukan dari kehendak sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Bugis berpadu dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal amanah, keadilan, dan musyawarah (syura).⁶² Dengan begitu, sistem ini tidak hanya sah menurut adat, tetapi juga selaras dengan etika distribusi harta dalam keuangan Islam,

⁶¹Rifal Rifal, 'Mmanakkodaié Lopi: Jiwa Kepemimpinan Orang Bugis Dalam Hukum Amanna Gappa', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.3 (2025), 4829–41.

⁶²Mahsyar Idris, Andi Bahri Soi, and Muhammad Yaumi, 'Local Civilization and Hadīth Traditions: Exploring Luqman Al-Hakims Conception of "Sparkling Pearls" in Latoa and Its Relevance for Islamic Ethos Development', *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14.1 (2024), 209–30.

memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal bisa menjadi wujud nyata dari ajaran Islam dalam praktik sehari-hari.⁶³

2) Jual beli dan pinjam-meminjam

Dalam praktik jual beli dan pinjam-meminjam, masyarakat menerapkan sistem kepercayaan yang tinggi. Transaksi dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kejujuran. Jika ada pihak yang mengalami kesulitan membayar hutang, penyelesaian dilakukan dengan musyawarah, bukan dengan pemaksaan. Ini menunjukkan bahwa prinsip *rahmah* (kasih sayang) dan tolong-menolong sangat dipegang kuat dalam hubungan ekonomi.

Pendekatan yang menekankan penyelesaian secara bijak dan tanpa kekerasan ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antarmasyarakat, tetapi juga mencegah munculnya ketegangan atau sengketa dalam hubungan ekonomi. Di sini, kegiatan transaksi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan dilandasi oleh tanggung jawab moral dan kepedulian sosial.⁶⁴ Semangat membantu sesama dan meringankan beban orang lain menjadi prinsip utama dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat berbasis nilai kemanusiaan dan ajaran Islam, dimana keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap yang lemah menjadi fondasi utamanya.

Dalam konteks modern, nilai-nilai yang terkandung dalam Amanna Gappa mulai diterapkan dalam berbagai lembaga ekonomi yang berbasis

⁶³Muhammad Satar, *Kewirausahaan, Kiat-Kiat Sukses Berwirausaha*, ed. by Muhammad Ali Rusdi (Makassar: LSQ Makassar, 2019). h.167.

⁶⁴Hasudungan Sinaga and others, *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024).

komunitas, seperti koperasi syariah, arisan, dan lembaga keuangan mikro.⁶⁵ Nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang menjadi inti dari Amanna Gappa berperan sebagai landasan moral yang mengarahkan praktik keuangan ke arah yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama.



⁶⁵Dewi Susilowati and others, *Antologi Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kearifan Lokal* (TOHAR MEDIA, 2024).

BAB III

RELEVANSI PRINSIP KEUANGAN AMANNA GAPPA DENGAN PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

A. Relevansi Prinsip Amanna Gappa dengan Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga menekankan nilai-nilai syariah dalam bermuamalah, seperti keadilan, kejujuran, tolong-menolong, serta pelarangan riba dan gharar (ketidakjelasan). Kitab Ammana Gappa mencerminkan sistem keuangan yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam. Dalam konteks islam, manajemen keuangan bertujuan mencapai masalah (kesejahteraan) melalui transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur haram seperti riba, gharar, dan maysir.⁶⁶ Berikut adalah analisis keselarasan antara prinsip-prinsip keuangan Ammana Gappa dan keuangan islam berdasarkan tujuh prinsip utama yang telah diuraikan sebelumnya:


1) Pengharaman Bunga (*riba*)

Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, riba dipahami sebagai tambahan nilai atas pokok utang yang ditetapkan di awal perjanjian tanpa didasarkan pada kinerja atau hasil usaha. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, segala bentuk pengembalian tetap yang dijanjikan kepada pemberi dana tanpa mempertimbangkan risiko dan hasil aktual dari penggunaan dana tersebut

⁶⁶Mahipal Mahipal and others, *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Implementasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

dianggap tidak sah dan dilarang dalam syariah.⁶⁷ Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi finansial serta mendorong sistem pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan aktivitas ekonomi yang produktif.

Pengharaman riba dalam kitab Amanna Gappa secara tegas dinyatakan melalui larangan pengambilan keuntungan yang berlebihan atau bunga yang tidak adil dalam praktik muamalah. Sebagai karya yang berbasis syariat Islam, Amanna Gappa mendukung nilai-nilai yang menolak praktik riba, terutama dalam muamalah perdagangan. Kitab Ammana Gappa melarang riba, yaitu keuntungan berlebihan atau bunga yang tidak adil, untuk mencegah eksploitasi dalam pinjaman modal perdagangan. Pasal tujuh mengatur bahwa keuntungan diperoleh melalui bagi hasil yang transparan, bukan melalui biaya tambahan yang memberatkan.




Terjemahnya: “Sistem perdagangan yang sudah disetujui oleh Amanna Gappa di Makassar dipimpin dari wajo. Paser, dan Sambawa. Berkata jangan ada yang Membantah baik berperahu, berjalan, pembeli dan saudagar. Adapun cara berutang, ada lima macam yaitu :
Bagi laba yang rata
Samatula
Utang tanpa bunga
Utang kembali
Kalula, dinamai sebagai anaguru
Tidak termasuk barang titipan”

Gambar 3.1 Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 7)
Sumber: Matthes, 1869

Dari lima sistem yang disebutkan pada gambar 4.3 di atas, yakni *bagi laba yang rata*, *samatula*, *utang tanpa bunga*, *utang kembali*, dan *kalula* (disebut sebagai *anaguru*, namun tidak termasuk barang titipan), dapat

⁶⁷Muhamad Nafik Hadi Ryandono and Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek* (UAD PRESS, 2021).

disimpulkan bahwa praktik-praktik perdagangan tersebut menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menolak unsur eksploitasi, yang menjadi dasar dari pengharaman riba dalam Islam. Secara khusus, istilah "*utang tanpa bunga*" menunjukkan pemahaman lokal yang selaras dengan prinsip syariah, yakni larangan terhadap *riba*, yaitu pengambilan tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada peminjam. Dalam hukum Islam, riba termasuk dalam dosa besar karena merusak keadilan ekonomi, menindas pihak yang lemah (peminjam), dan menghasilkan keuntungan tanpa kerja atau risiko yang sah.⁶⁸ Maka dari itu, sistem utang yang ditetapkan oleh Amanna Gappa mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan sosial dalam transaksi, dengan menolak unsur bunga yang bersifat menekan dan tidak adil.



Terjemahnya: "*Adapun utang tanpa bunga yaitu tidak menunggu keuntungan dan tanpa melihat kerugian dan hanya menagih utang saja*"

Gambar 3.2 Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 7)
Sumber: Matthes, 1869

Kutipan selanjutnya dari Kitab Amanna Gappa yang menyebutkan: "*Adapun utang tanpa bunga yaitu tidak menunggu keuntungan dan tanpa melihat kerugian dan hanya menagih utang saja,*"

Kutipan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa dalam praktik pinjam-meminjam, pemberi utang tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Ia tidak mengaitkan pembayaran dengan hasil usaha peminjam, baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian, serta tidak menetapkan tambahan atas pokok utang. Sikap ini sejalan sepenuhnya dengan konsep pengharaman riba dalam keuangan Islam.⁶⁹ Dalam Islam, riba

⁶⁸Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam* (Sunrise Book Store, 2018).

⁶⁹Ahmad Yani, 'Transliterasi Dan Terjemahan Kitab Amanna Gappa' (Parepare, 2025).

didefinisikan sebagai tambahan atas pokok utang yang disyaratkan dalam akad pinjaman dan merupakan salah satu bentuk transaksi yang diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an.

Penegasan bahwa pemberi utang hanya boleh "*menagih utang saja*" memperkuat prinsip bahwa pinjaman tidak boleh menjadi sarana mencari keuntungan. Bahkan dalam situasi peminjam mengalami kerugian, pemberi utang tidak menuntut lebih, karena utang diberikan semata-mata atas dasar bantuan dan solidaritas sosial. Prinsip ini menunjukkan bentuk etika ekonomi yang menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan keuntungan material.

Dengan demikian, praktik *utang tanpa bunga* dalam Kitab Amanna Gappa bukan hanya menunjukkan sistem perdagangan lokal yang bermoral, tetapi juga sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak segala bentuk riba. Ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat bersenyawa dengan tradisi hukum adat, dan bahwa kearifan lokal memiliki potensi besar sebagai rujukan dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berakar dari budaya masyarakat itu sendiri.

2) Larangan Perilaku Spekulatif (*Maysir*)


Maysir merupakan aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang tidak sah. Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, praktik seperti ini dilarang secara tegas karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Segala bentuk harta atau keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme perjudian dianggap tidak memiliki legitimasi kepemilikan dalam pandangan syariah, karena tidak didasarkan pada usaha yang sah dan tidak mencerminkan nilai produktivitas sesuai ketentuan Allah SWT.

Maysir sering diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandalkan peluang dan tidak dibenarkan secara syariah (*impermissible games of chance*).⁷⁰ Dalam istilah lain, *maysir* juga dikenal sebagai *qimar*, yaitu segala bentuk aktivitas taruhan di mana satu pihak memenangkan seluruh nilai taruhan, sementara pihak lain mengalami kerugian.⁷¹ Praktik ini bersifat spekulatif, karena seluruh peserta memiliki kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, namun selalu mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang kalah, sehingga tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi.

Larangan *maysir* (judi atau spekulasi yang bergantung pada keberuntungan) tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah "*maysir*." Namun, karena Amanna Gappa berlandaskan syariat Islam, larangan *maysir* tersirat dalam prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan penghindaran ketidakpastian berlebihan (*gharar*) dalam transaksi perdagangan. Dalam konteks Amanna Gappa, larangan *maysir* dapat dilihat melalui pengaturan transaksi yang transparan, adil, dan bebas dari spekulasi untung-untungan. Pada pasal dua belas menegaskan bahwa keuntungan perdagangan harus didasarkan pada aktivitas nyata, seperti pelayaran atau pengangkutan barang, bukan spekulasi tanpa dasar ekonomi.

⁷⁰Farah Aura Jannah, 'Praktik Pelaksanaan Lelang Online Tertutup Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK. 06/2020 Perspektif Hukum Islam Di KPKNL Malang', *Journal of Islamic Business Law*, 6.4 (2022).

⁷¹Evan Hamzah Muchtar, 'Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar', *Jurnal Asy- Syukriyyah*, 18 (2020).



Terjemahnya: "Adapun peraturan yang telah ditentukan untuk bagi laba: tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, jangan dihutangkan, tidak digadaikan, tidak dipergunakan untuk menghisap madat, tidak dipergunakan beristri, dan jangan diboroskan. Apabila dalam perdagangan, dan melakukan salah satu yang sudah disebutkan, maka dibebankan kepada orang yang membawanya."

Gambar 3.3 Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 12)
Sumber: Matthes, 1869

Kutipan ini menunjukkan bahwa sistem nilai yang diatur dalam Amanna Gappa tidak hanya mengatur aspek teknis perdagangan, tetapi juga memperhatikan etika penggunaan hasil usaha. Penegasan terhadap larangan menggunakan laba untuk hal-hal seperti konsumsi zat adiktif (*madat*), menikah secara boros, ataupun pemborosan secara umum, mencerminkan kehati-hatian terhadap potensi penggunaan harta secara gegabah dan spekulatif.

Nilai ini sangat sejalan dengan prinsip Islam dalam melarang *maysir*, yaitu segala bentuk perjudian atau aktivitas spekulatif yang bersifat untung-untungan dan tidak produktif. Dalam konteks ekonomi, *maysir* tidak terbatas pada permainan judi semata, tetapi juga mencakup penggunaan harta yang berisiko tinggi tanpa dasar yang jelas, atau yang bertujuan semata-mata untuk kenikmatan sesaat tanpa kebermanfaatan jangka panjang. Islam mengajarkan bahwa harta harus dikelola secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, larangan dalam kutipan pasal dua belas kitab Amanna Gappa terhadap penggunaan laba untuk memboroskan harta,

berhutang tanpa pertimbangan, atau menggunakan kekayaan untuk kesenangan sesaat seperti menghisap madat, mencerminkan kesadaran moral yang tinggi terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, apabila seseorang melanggar ketentuan ini dan menyalahgunakan laba dalam perdagangan, maka ia memikul sendiri akibatnya, sebagaimana tertulis, "*dibebankan kepada orang yang membawanya.*" Ini merupakan bentuk tanggung jawab individu (*personal accountability*) yang juga menjadi prinsip penting dalam keuangan Islam.


Dengan demikian, aturan dalam *Kitab Amanna Gappa* tersebut sangat relevan dengan prinsip larangan maysir dalam sistem ekonomi Islam. Keduanya menekankan bahwa harta bukan untuk disalahgunakan atau dipertaruhkan secara sembrono, tetapi harus dikelola dengan akal sehat, keseimbangan, dan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan pribadi maupun sosial.

3) Uang sebagai “modal Potensial”

Prinsip uang sebagai modal potensial dalam perspektif keuangan Islam mengandung makna bahwa uang tidak memiliki nilai produktif secara intrinsik, melainkan hanya menjadi alat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi yang sah. Keuntungan atau penambahan nilai hanya boleh diperoleh jika uang tersebut digunakan dalam kegiatan riil yang melibatkan risiko dan usaha, seperti perdagangan, investasi, atau kerja sama usaha.⁷²

⁷²Ulfa Hidayatunnikmah, 'Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam' (IAIN Metro, 2018).

Dalam konteks Kitab Amanna Gappa, prinsip ini tercermin secara implisit dalam berbagai aturan terkait pelayaran dan kerja sama usaha, terutama dalam ketentuan seperti:



Terjemahnya: *"Jika ada perahu yang disuruh dijalankan oleh nahkoda, dan hanya mengambil modal dari sewa perahu. Jika nahkoda yang punya jurumudi dan jurubatu, maka hasil dari sewa perahu dibagi dua."*

Gambar 3.4 Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 2)
Sumber: Matthes, 1869

Aturan yang terdapat pada pasal empat, ini menunjukkan bahwa aset berupa perahu tidak secara otomatis menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Keuntungan baru muncul setelah adanya kerja sama usaha yang melibatkan peran aktif nahkoda dan awak kapal. Dengan kata lain, aset fisik (perahu) menjadi produktif karena digunakan dalam kegiatan ekonomi yang nyata dan melibatkan kontribusi kerja dari pihak lain.

Dari sudut pandang keuangan Islam, perahu dalam kutipan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk modal riil (*productive capital*). Nahkoda yang menjalankan usaha dan menanggung sebagian tanggung jawab serta menyediakan sumber daya manusia (jurmudi dan jurubatu) berhak atas bagian hasil secara proporsional. Hal ini sejalan dengan konsep mudharabah atau musyarakah dalam sistem keuangan Islam, di mana keuntungan dibagikan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan, bukan semata-mata berdasarkan kepemilikan modal.


Dengan demikian, Kitab Amanna Gappa secara tidak langsung mengajarkan bahwa modal (dalam bentuk apa pun) harus digunakan secara produktif dan adil untuk menghasilkan keuntungan yang sah. Prinsip ini memperkuat pandangan bahwa dalam sistem ekonomi masyarakat Bugis, nilai ekonomi tidak ditentukan oleh akumulasi aset pasif, melainkan oleh kerja sama, kepercayaan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan usaha sebuah prinsip yang sejalan dengan manajemen keuangan Islam kontemporer.

4) Berbagi Risiko

Salah satu prinsip utama dalam manajemen keuangan Islam adalah berbagi risiko (*risk sharing*), yaitu kesediaan para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menanggung bersama kemungkinan keuntungan maupun kerugian secara adil. Prinsip ini banyak diaplikasikan dalam akad-akad keuangan Islam seperti mudharabah dan musyarakah, di mana pemilik modal dan pelaksana usaha tidak hanya berbagi hasil keuntungan, tetapi juga menanggung risiko kerugian yang timbul dari aktivitas usaha, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesengajaan.⁷³

Nilai serupa secara eksplisit ditemukan dalam Kitab Amanna Gappa, yang menggambarkan bagaimana masyarakat Bugis zaman dahulu mengelola risiko dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran. Salah satu kutipan menyatakan:

⁷³Leira Narulita and Fauzatul Laily Nisa, 'Analisis Pembagian Risiko Dan Distribusi Keuntungan Dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah', *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1.3 (2024), 182–95.



Terjemahnya: “Adapun bagi laba, memikul bersama keuntungan dan kerugian, dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya jika mengalami kerusakan dalam berdagang. Sama halnya dalam keuntungan dan kerugiannya. Pertama, mengalami kecurian, kedua rusak di tengah lautan, dan yang ketiga dimakan api”

Gambar 3.5 Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 7)
Sumber: Matthes, 1869


Kutipan dalam pasal tujuh kitab amanna gappa tersebut mencerminkan bahwa dalam tradisi ekonomi masyarakat Bugis, prinsip berbagi risiko sudah menjadi landasan dalam hubungan kerjasama usaha. Dalam kondisi kerugian akibat hal-hal di luar kendali, seperti pencurian, kerusakan di lautan, atau kebakaran, tanggung jawab tidak dibebankan sepenuhnya pada pelaksana usaha. Bahkan, hasil usaha tidak dianggap sebagai kewajiban untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga apabila usaha mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa risiko merupakan bagian dari realitas ekonomi yang harus ditanggung secara bersama oleh para pihak yang terlibat.

Relevansi ajaran ini dengan prinsip keuangan Islam sangat kuat. Dalam sistem syariah, keuntungan tidak boleh dijamin tanpa keterlibatan dalam risiko. Oleh karena itu, pembagian hasil dalam amanna gappa yang diiringi dengan pembagian tanggung jawab atas risiko kerugian, merupakan bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan konsep syariah modern. Hal ini menegaskan bahwa praktik ekonomi tradisional masyarakat Bugis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi kerugian. Dengan demikian, Amanna Gappa

tidak hanya berfungsi sebagai pedoman maritim, tetapi juga memuat prinsip-prinsip manajemen keuangan yang bernilai universal, dan selaras dengan sistem keuangan Islam kontemporer.

5) Kesucian Kontrak

Dalam manajemen keuangan Islam, salah satu prinsip fundamental yang dijunjung tinggi adalah kesucian kontrak (*'uqūd muqaddasah*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat antara dua pihak mengikat secara moral dan hukum, dan harus ditepati sesuai dengan isi perjanjiannya. Nilai yang sama dijumpai dalam Kitab *Amanna Gappa*, yang memuat aturan sebagai berikut:



Terjemahnya: "*Jika seorang nahkoda mengubah haluannya dalam perjalanan, dan kelas atau sawi hendak kembali, sebab bukan arah yang pernah dijanjikan. Padahal sang nahkoda sudah menerima sewa penuh, dengan kelasnya atau sawi, dan adapun sewanya ditanggung oleh sang nahkoda.*"

Gambar 3.6 Potongan Naskah Kitab *Amanna Gappa* (Pasal 4)
Sumber: Matthes, 1869

Kutipan ini menggambarkan bahwa perubahan sepihak terhadap arah tujuan pelayaran yang telah disepakati sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam hal ini, kelas atau sawi berhak memutuskan kembali karena perjalanan tidak lagi sesuai dengan perjanjian awal. Bahkan, segala beban atau tanggung jawab atas sewa menjadi tanggungan sang nahkoda, karena ia telah melanggar komitmen yang telah disepakati.

Dari perspektif manajemen keuangan Islam, ketentuan ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dalam kontrak. Kontrak tidak sekadar kesepakatan teknis, melainkan amanah yang memiliki dimensi moral dan etika.⁷⁴ Pelanggaran terhadap isi kontrak, seperti mengubah arah pelayaran tanpa persetujuan, dipandang sebagai pelanggaran etika yang mengharuskan adanya konsekuensi tanggung jawab, dalam hal ini berupa pengalihan beban sewa kepada pihak yang melanggar.

Dengan demikian, aturan dalam Amanna Gappa ini mencerminkan nilai-nilai universal yang juga menjadi fondasi dalam sistem keuangan Islam. Kesepakatan yang telah disusun dengan persetujuan bersama tidak boleh diubah secara sepihak. Hal ini menjamin kepercayaan (*trust*), keadilan (*'adl*), dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam setiap transaksi atau hubungan kerja sama, baik di bidang kelautan tradisional maupun dalam praktik ekonomi kontemporer.

6) Aktivitas Sesuai Syariat

Dalam sistem manajemen keuangan Islam, seluruh bentuk aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini berarti bahwa tidak hanya hasil akhir yang menjadi perhatian, melainkan juga cara, etika, dan nilai-nilai yang melandasi proses ekonomi tersebut. Aktivitas yang sesuai syariat adalah aktivitas yang mencerminkan tanggung jawab, kejujuran, keadilan, serta komitmen terhadap kesejahteraan bersama, baik secara materi maupun moral.

⁷⁴Muhammad Ikhlas Al Kutsi and S Kom, *Pengantar Manajemen Syariah* (Azzia Karya Bersama, 2024).

Nilai-nilai tersebut tampak kuat dalam Kitab Amanna Gappa, khususnya dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nahkoda. Sebanyak 14 kriteria ditetapkan sebagai standar kelayakan moral, teknis, dan sosial bagi seorang pemimpin pelayaran, antara lain:

1. Memiliki persenjataan lengkap untuk keamanan
2. Kapalnya harus kuat dan layak berlayar
3. Memiliki modal pribadi
4. Rajin dan cermat dalam menjalankan pelayaran
5. Mampu mengawasi kelasi baik di laut maupun di darat
6. Melindungi awak kapal saat menghadapi bahaya
7. Terbuka menerima nasihat dan kritik dari awak
8. Jujur dalam berinteraksi dengan kelasi
9. Menganggap kelasi sebagai bagian dari keluarga
10. Tidak lelah mendidik dan membimbing kelasi
11. Sabar dalam menghadapi berbagai situasi
12. Dihormati dan disegani oleh anak buah
13. Bersedia bersusah payah mengurus kepentingan dagang kelasi
14. Siap menanggung biaya operasional perahu secara pribadi

Kumpulan syarat ini yang terdapat pada pasal keenam menunjukkan bahwa menjadi seorang nahkoda bukan sekadar jabatan struktural, tetapi juga peran kepemimpinan yang menuntut kelengkapan aspek akhlak, tanggung jawab sosial, ketahanan mental, dan kecakapan teknis. Ia tidak hanya mengarahkan kapal secara fisik, tetapi juga membina hubungan kemanusiaan,

melindungi kepentingan ekonomi awaknya, serta siap menanggung beban demi kelancaran pelayaran bersama.


Relevansi nilai ini dengan prinsip aktivitas sesuai syariat dalam keuangan Islam sangat kuat. Dalam pandangan Islam, pelaku usaha atau manajer keuangan harus menjauhi tindakan curang, eksploitatif, atau lalai terhadap amanah. Mereka harus menjalankan aktivitas ekonominya dengan menjunjung nilai-nilai moral, menjamin perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, serta menciptakan lingkungan kerja yang etis dan produktif.⁷⁵ Seorang pemimpin yang menjalankan peran sebagaimana nahkoda dalam Amanna Gappa jujur, tangguh, terbuka terhadap masukan, melindungi hak orang lain, dan siap memikul beban adalah representasi dari pelaku ekonomi yang sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, Amanna Gappa memberikan gambaran bahwa dalam tradisi Bugis, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etik dan tanggung jawab sosial. Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan prinsip mendasar dalam manajemen keuangan Islam. Prinsip ini menekankan perlunya distribusi beban dan manfaat secara seimbang dalam masyarakat, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah atau rentan. Dalam konteks keuangan, keadilan sosial tercermin dalam penghapusan praktik yang menindas seperti riba, eksploitasi, dan penagihan utang secara tidak manusiawi. Islam menuntut adanya empati, perlindungan hak asasi, dan penangguhan atau pembebasan utang bagi yang benar-benar tidak mampu membayar.

⁷⁵Iwan Setiawan, 'Peran Manajer Keuangan Dalam Menangani Konflik Keuangan Dan Nilai-Nilai Syariah', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5.1 (2024), 28–44.

Nilai yang serupa dapat ditemukan dalam tradisi hukum adat Bugis yang tertuang dalam Kitab Amanna Gappa, salah satunya melalui aturan tentang orang yang berutang. Dalam salah satu pasalnya disebutkan:



Terjemahnya: "Adapun orang berutang, jika telah habis hartanya dijadikan pembayar dan masih belum cukup untuk dijadikan pembayaran, maka dia memperhambakan dirinya untuk menutup kekurangan itu. Hal inilah yang dinamakan sebagai riukke ponna. Tidak boleh lagi ditagih, walaupun dia mendapatkan kebaikan setelah dicabut pohon dan akarnya."

Gambar 3.8 Potongan Naskah Kitab Amanna Gappa (Pasal 14)
Sumber: Matthes, 1869

Dalam perspektif manajemen keuangan Islam, ketentuan ini mencerminkan bentuk keadilan sosial yang sangat dalam. Orang yang tidak mampu melunasi utangnya tidak boleh terus-menerus dibebani apalagi dihantui oleh tuntutan.⁷⁶

Prinsip ini menjamin bahwa sistem ekonomi tidak menindas mereka yang sedang dalam kesempitan, serta mencegah terjadinya ketimpangan dan eksploitasi akibat beban utang yang berkepanjangan. Dalam hal ini, Amanna Gappa menunjukkan bahwa masyarakat Bugis tradisional telah memahami bahwa keadilan bukan hanya tentang menghitung nilai secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, empati, dan tanggung jawab sosial.

⁷⁶Ngatno Sahputra, 'Manajemen Keuangan Syariah' (Undhar Press, 2020).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab II dan III mengenai prinsip-prinsip keuangan dalam Kitab Amanna Gappa dan relevansinya dengan manajemen keuangan Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kitab Amanna Gappa memuat sejumlah prinsip keuangan yang secara substansial sejalan dengan nilai-nilai keuangan syariah. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam, larangan terhadap praktik yang menyerupai riba, larangan perilaku spekulatif (*maysir*), pembagian risiko, kesucian kontrak, uang sebagai modal potensial dan pemenuhan kontrak secara amanah. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sangat menonjol dalam pasal-pasal Amanna Gappa, menunjukkan bahwa masyarakat Bugis pada masa itu telah mengembangkan sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jauh sebelum istilah “keuangan syariah” dikenal secara formal, masyarakat Bugis telah menerapkan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Terdapat keselarasan yang signifikan antara prinsip-prinsip dalam kitab Amanna Gappa dengan prinsip manajemen keuangan syariah modern. Hal ini terlihat dari adanya kesamaan nilai dasar, seperti larangan riba, kesucian kontrak, dan semangat berbagi risiko. Selain itu, Amanna Gappa juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, yang merupakan bagian dari prinsip keadilan sosial dalam keuangan syariah. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya relevan sebagai produk budaya lokal, tetapi juga memiliki nilai universal yang

dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem keuangan Islam kontemporer, khususnya dalam konteks integrasi kearifan lokal dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Penelitian ini membuka ruang integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip manajemen keuangan syariah. Oleh karena itu, disarankan kepada para akademisi untuk melanjutkan kajian ini dengan pendekatan multidisipliner, seperti mengaitkan nilai-nilai dalam kitab *Amanna Gappa* dengan teori ekonomi Islam kontemporer, maqashid syariah, atau bahkan sistem keuangan digital berbasis syariah. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan secara komparatif dengan hukum adat maritim dari daerah lain di Indonesia untuk memperluas perspektif lokal.
2. Berdasarkan temuan penelitian mengenai “*Amanna Gappa dalam Perspektif Manajemen Keuangan Islam*”, disarankan agar nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama yang terkandung dalam *Amanna Gappa* diintegrasikan ke dalam praktik keuangan Islam modern. Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu memperkuat edukasi serta sosialisasi prinsip-prinsip ini agar tercipta sistem ekonomi yang adil, bebas riba, dan berkelanjutan, khususnya di sektor perdagangan dan maritim. Dengan demikian, Kitab *Amanna Gappa* tidak hanya menjadi sumber inspirasi historis, tetapi juga dapat menjadi landasan praktis dalam pengembangan manajemen keuangan Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Afandi, Setiya, 'Prinsip Ta'awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah', *Madani Syariah*, 5.2 (2022)

Ajustina, Fransiska, And Fauzatul Laily Nisa, 'Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.6 (2024)

Akhmad, Nurul, *Ensiklopedia : Keragaman Budaya* (Semarang: Alprin, 2010)

Alyaafi, Muhammad, And Muhammad Raffi Andhera, 'Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist', *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6.1 (2023)

Anwar, Mokhamad, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Kencana)

Arfah, Aryati, And Muhammad Arif, 'Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam', *Seiko: Journal Of Management & Business*, 4.1 (2021)

Awaluddin, Murtiadi, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi Syariah* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)

Azhary, Muhamad Haikal, 'Sejarah Amanna Gappa.Docx - Amanna Gappa History Muhamad', *Coursehero.Com*, 2020

Aziz, Abdul, M Ag Sm, Naufal Luthfi Alifa, M E Se, And C V Elsi Pro, 'Etika Bisnis Islam Kedua'

- Bahri, Andi, And Moh Yasin Soumena, 'Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat Kcp Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat', *Jurnal Mirai Management*, 8.3 (2023)
- Budiono, Arief, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Law And Justice*, 2.1 (2017)
- Darwis, *Fundamental Manajemen* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2022)
- Geograf, 'Pengertian Keberagaman Masyarakat Indonesia: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli', *Geograf.Id*, 2023
- Ghazali, Ahmad Rifqih, And Agussalim Burhanuddin, 'Nilai-Nilai Hukum Laut Amanna Gappa Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos)', 3 (2025)
- Gustia, Refa, Didi Ashari, And Titin Hartini, 'Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *Jurnal Bisnis Manajemen*, 3.2 (2025)
- Hamdi Agustin, *Manajemen Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Hamid, Abd. Rahman, 'No Titleamanna Gappa; Manusia Bugis Yang Tercerahkan', *Harian Fajar*, 2023
- Hasan, Samsurijal, *Manajemen Keuangan* (Banyumas: Cv. Pena Persada, 2022)
- Hasudungan Sinaga, S H, M H Mm, S Jonatan Timbul, C Sh, S H Josafat Pondang, And C H Aifo, *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024)
- Hidayatunnikmah, Ulfa, 'Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam' (Iain Metro, 2018)
- Idris, Mahsyar, Andi Bahri Soi, And Muhammad Yaumi, 'Local Civilization And

Hadīth Traditions: Exploring Luqman Al-Hakims Conception Of “Sparkling Pearls” In Latoa And Its Relevance For Islamic Ethos Development’, *Journal Of Islamic Thought And Civilization*, 14.1 (2024)

Ilyas, Rahmat, ‘Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah’, *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam*, 2.1 (2017)

Jannah, Farah Aura, ‘Praktik Pelaksanaan Lelang Online Tertutup Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/Pmk. 06/2020 Perspektif Hukum Islam Di Kpknl Malang’, *Journal Of Islamic Business Law*, 6.4 (2022)

Januar, Rahmat, ‘Paradigma Akuntansi Makassar Dalam Hukum Pelayaran Dan Perdagangan Amanna Gappa’, *Akuntansi Makassar*, 1 (2020)

Kapojos, Shintia Maria, And Hengki Wijaya, ‘Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis) Shintia Maria Kapojos Dan Hengki Wijaya’, *Jurnal Lembaga Stakn Kupang, Matheteuo*, 6.2 (2018)

Al Kutsi, Muhammad Ikhlas, And S Kom, *Pengantar Manajemen Syariah* (Azzia Karya Bersama, 2024)

Latifah, Eny, And Rudi Abdullah, ‘Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Manajemen Keuangan Syariah’, *Jide: Journal Of International Development Economics*, 2.02 (2023)

Mahipal, Mahipal, Yudi Wahyudin, Anzu Elvia Zahara, And Askar Patahuddin, *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Implementasi* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

- Malayu, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Manurung, Alberth Supriyanto, Fahrurrozi Fahrurrozi, Erry Utomo, And Gumgum Gumelar, 'Implementasi Berpikir Kritis Dalam Upaya Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa', *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5.2 (2023)
- Matanasi, Petrik, 'Ammana Gappa Mengatur Pelayaran', *Historia*, 2023
- Mathhes, *Over De Wadjorezen* (Makassar: P. Van Hartrop, Je., 1869)
- Maulana Huda, Iqbal, And Muhammad Shadiqy Nurhafili, 'Manajemen Keuangan Syari'ah: Pemahaman Mendalam Tentang Prinsip-Prinsip Keuangan Berdasarkan Syari'ah Islam', *Journal Islamic Education*, 1.3 (2023),
- Muchtar, Evan Hamzah, 'Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18 (2020)
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn)
- Najmuddin, *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syarri'iyyah Modern* (Yogyakarta: Andi, 2011)
- Narulita, Leira, And Fauzatul Laily Nisa, 'Analisis Pembagian Risiko Dan Distribusi Keuntungan Dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah', *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1.3 (2024)
- Nur Khomisah Pohan, And Hellen Tiara, 'Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan (Tamwil) Dalam Perspektif Islam', *Southeast Asian Journal Of Islamic Education Management*, 3.1 (2022)
- Nurlaili, Nurlaili, 'Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah)', *Ikonomika*, 1.1 (2016)

Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2023)

Prasetyo, Arian Bagus, 'Hukum Pelayaran Amanna Gappa', *Skriptoria*, 2023

Ramadani, Nur Fitriani, And Atika Puspita Marzaman, 'Implementasi Hukum Amanna Gappa Terhadap Kebijakan Maritim Nasional Indonesia', 10.2 (2023)

Ri, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019)

Rifal, Rifal, 'Mmanakkodaié Lopi: Jiwa Kepemimpinan Orang Bugis Dalam Hukum Amanna Gappa', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.3 (2025)

Rudiansyah, Rudiansyah, 'Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam', *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 2.1 (2020)

Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, And Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek* (Uad Press, 2021)

Sahputra, Ngatno, 'Manajemen Keuangan Syariah' (Undhar Press, 2020)

Samad, Mukhtar, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam* (Sunrise Book Store, 2018)

Satar, Muhammad, *Kewirausahaan, Kiat-Kiat Sukses Berwirausaha*, Ed. By Muhammad Ali Rusdi (Makassar: Lsq Makassar, 2019)

Setiawan, Iwan, 'Peran Manajer Keuangan Dalam Menangani Konflik Keuangan Dan Nilai-Nilai Syariah', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5.1 (2024)

- Sobana, Dadang Husen, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, 1st Edn (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017)
- Sulistyo, Bambang, 'Trade And Ethnicity: Business Ethics And The Glory Of Maritime Trade Of The Makassar's Wajorese In The 18th Century', *Journal Of Maritime Studies And National Integration*, 4.2 (2020),
- Susilowati, Dewi, Liana Dewi, Metiya Fatikhatur Riziqiyah, Rosdita Indah Yuniawati, And Salsabila Firdausia, *Antologi Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kearifan Lokal* (Tohar Media, 2024)
- Tarumingkeng, Rudy C, 'Critical Discourse Analysis (Cda) Pengertian, Teori Dan Aplikasi' (Bogor: Rudycet E-Press, 2025)
- Ulfah, Almira Keumala, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, Abd Ghofur, Umar Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, And Others, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)* (Iain Madura Press, 2022)
- Wahyuni, *Sosilogi Bugis Makassar*, 2015
- Windasari, Ihsanul, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam', *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2024)
- Yani, Ahmad, 'Transliterasi Dan Terjemahan Kitab Amanna Gappa' (Parepare)
- Zulfaa, Nabila, 'Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (Jhei)*, 2.1 (2018)

LAMPIRAN



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-896/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2025, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
- b. Menunjuk saudara: **Nur Hishaly, GH, M.M.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : HANNISA ZAHLAM
- NIM : 2020203861211041
- Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
- Judul Penelitian : AMANNA GAPPA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 11 Maret 2025

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

DOKUMENTASI Pengerjaan Skripsi



BIODATA PENULIS



Hannisa Zahlam, lahir di Pekkabata pada tanggal 14 Maret 2002. Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Kusma Kemmang dan Ibu Fatma Patonangi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis berdomisili di Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2008 telah masuk Sekolah Dasar di SDN 134 Cappasolo, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMPN 1 Malangke dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya ditingkat Sekolah Menengah Atas di MA DDI Kaballangan dan lulus pada tahun 2020 (angkatan *Covid-19*). Pada tahun itu juga, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berkat doa dan dukungan orang tua, saudara, dan kerabat dekat, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi. Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur yang terbesar-besarnya kepada Allah SWT, atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: **“Amanna Gappa dalam Perspektif Manajemen Keuangan Islam”**.